



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Standar Pelayanan Publik Universitas Negeri Medan ini dapat tersusun.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan Publik ini disusun untuk memberikan informasi kepada pelanggan/*stakeholder* yang terkait dengan pelayanan Universitas Negeri Medan, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu, biaya, hasil sampai dengan penanganan pengaduan. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran Penyusunan Standar Pelayanan Publik Universitas Negeri Medan ini. Semoga Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.

Medan, 22 Nopember 2017  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

**SYAWAL GULTOM**  
NIP 19620203198703 1 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
Surat Keputusan Rektor Tentang Standar Pelayanan Publik .....	3
Bentuk Layanan	
1. Standar Pelayanan Penerimaan Calon Mahasiswa Baru .....	7
2. Standar Pelayanan Registrasi Mahasiswa Baru .....	10
3. Standar Pelayanan Pengisian kartu Rencana Studi (KRS) Online.....	13
4. Standar Pelayanan Pelaksanaan Pembekalan Awal Mahasiswa Baru (PAMB) .....	15
5. Standar Pelayanan Cuti Kuliah .....	17
6. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah .....	20
7. Standar Pelayanan Kartu Keanggotaan Perpustakaan .....	22
8. Standar Pelayanan Peminjaman Buku dan Bahan Pustaka.....	23
9. Standar Pelayanan Aktif Kuliah Kembali .....	26
10. Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa .....	29
11. Standar Pelayanan Publikasi Ilmiah Dosen .....	31
12. Standar Pelayanan Penelitian Mahasiswa .....	34
13. Standar Pelayanan Asrama .....	36
14. Standar Pelayanan Legalisir Ijazah .....	37
15. Standar Pelayanan Wisuda .....	39
16. Standar Pelayanan Yudisium .....	42
17. Standar Pelayanan Sertifikasi Dosen .....	45
18. Standar Pelayanan Kuliah Kerja Nyata .....	48
19. Standar Pelayanan Pindah Kuliah Antar Perguruan Tinggi .....	51
20. Standar Pelayanan Aktif Kuliah Kembali (AKK) .....	55
21. Standar Pelayanan Kerja Praktek Mahasiswa .....	58
22. Standar Penerbitan Jurnal Ilmiah .....	62
23. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat Tendik .....	66
24. Standar Pelayanan Surat Keterangan Lulus .....	70
25. Standar Pelayanan Surat Keterangan Aktif Kuliah .....	73
26. Standar Pelayanan Pembuatan Kartu Mahasiswa .....	75
27. Standar Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Asing .....	77
28. Standar Pelayanan Permohonan Pengurangan UKT .....	80
29. Standar Pelayanan Rekomendasi Ujian Akhir Mahasiswa .....	83
30. Standar Pelayanan Permohonan Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT.....	86
31. Standar Pelayanan Beasiswa .....	89
32. Standar Pelayanan Pengembangan Karir Dosen .....	92
33. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik .....	96
34. Standar Pelayanan Pemakaian Barang Milik Negara (BMN) .....	99
35. Standar Pelayanan Akreditasi .....	101
36. Standar Pelayanan Keprotokolan .....	104
37. Standar Pelayanan Kerumahtanggan ... ..	107
38. Standar Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa .....	108
39. Standar Pelayanan Pengaduan ... ..	110
40. Standar Pelayanan Pemeriksaan Barang dan Jasa .....	113
41. Standar Pelayanan Bantuan Dana Kegiatan .....	118
42. Maklumat Pelayanan .....	122



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**KEPUTUSAN PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR : /UN33/SK/2017**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di Universitas Negeri Medan yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan diselenggarakan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat serta kondisi lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pedoman Standar Pelayanan Akademik di lingkungan Universitas Negeri Medan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
9. Keputusan Mendikbud RI Nomor 271/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan, jo Kepmendiknas RI Nomor 207/O/2002;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan
11. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 378/M/Kp/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015, tentang Pengangkatan Rektor Unimed Periode 2015-2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.**

**Pasal 1**

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Universitas Negeri Medan mengacu pada standar sebagaimana terdapat pada bagian lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan ini yang dilengkapi dengan Maklumat Pelayanan.

**Pasal 2**

Standar pelayanan Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri atas:

1. Standar Pelayanan Calon Mahasiswa Baru
2. Standar Pelayanan Registrasi Mahasiswa Baru
3. Standar Pelayanan Pengisian kartu Rencana Studi (KRS) Online
4. Standar Pelayanan Pelaksanaan Pembekalan Awal Mahasiswa Baru (PAMB)
5. Standar Pelayanan Cuti Kuliah
6. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
7. Standar Pelayanan Kartu Keanggotaan Perpustakaan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

8. Standar Pelayanan Peminjaman Buku dan Bahan Pustaka
9. Standar Pelayanan Aktif Kuliah Kembali
10. Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa
11. Standar Pelayanan Publikasi Ilmiah Dosen
12. Standar Pelayanan Penelitian Mahasiswa
13. Standar Pelayanan Asrama
14. Standar Pelayanan Legalisir Ijazah
15. Standar Pelayanan Wisuda
16. Standar Pelayanan Yudisium
17. Standar Pelayanan Sertifikasi Dosen
18. Standar Pelayanan Kuliah Kerja Nyata
19. Standar Pelayanan Pindah Kuliah Antar Perguruan Tinggi
20. Standar Pelayanan Aktif Kuliah Kembali (AKK)
21. Standar Pelayanan Kerja Praktek Mahasiswa
22. Standar Penerbitan Jurnal Ilmiah
23. Standar Pelayanan Kenaikan Pangkat Tendik
24. Standar Pelayanan Surat Keterangan Lulus
25. Standar Pelayanan Surat Keterangan Aktif Kuliah
26. Standar Pelayanan Pembuatan Kartu Mahasiswa
27. Standar Pelayanan Penerimaan Mahasiswa Asing
28. Standar Pelayanan Permohonan Pengurangan UKT
29. Standar Pelayanan Rekomendasi Ujian Akhir Mahasiswa
30. Standar Pelayanan Permohonan Perpanjangan Waktu Pembayaran UKT
31. Standar Pelayanan Beasiswa
32. Standar Pelayanan Pengembangan Karir Dosen
33. Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik
34. Standar Pelayanan Pemakaian Barang Milik Negara (BMN)
35. Standar Pelayanan Akreditasi
36. Standar Pelayanan Keprotokolan
37. Standar Pelayanan Kerumahtanggan
38. Standar Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
39. Standar Pelayanan Pengaduan
40. Standar Pelayanan Pemeriksaan Barang dan Jasa
41. Standar Pelayanan Bantuan Dana Kegiatan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

Pasal 3

Peraturan Rektor Universitas Negeri Medan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 1 November 2017  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

**SYAWAL GULTOM**  
NIP 19620203198703 1 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN  
PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. *Sercive Delivery*  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan  
Pelayanan

- I. Program Sarjana (S-1)/Diploma (D-3)/Mandiri (S-1), memiliki persyaratan sebagai berikut:
  - a. Lulus SMA/MA/SMK/MAK sederajat;
  - b. Memiliki ijazah asli SMA/MA/SMK/MAK sederajat atau surat keterangan lulus dari kepala sekolah bagi lulusan tahun berjalan.
  - c. Lulusan SMA/MA/SMK/MAK sederajat yang memiliki NPSN
  - d. Lulusan SMA/MA/SMK/MAK sederajat yang memiliki NISN
  - e. Memiliki tanda pengenal KTP/Kartu Keluarga
  - f. Membayar biaya pendaftaran jalur SBMPTN dan Mandiri

- II. Program Magister (S-2) atau Doktor (S-3)
  - a. Lulus S1/S2 dari kampus terakreditasi BAN-PT
  - b. Memiliki ijazah asli S1/S2 sebidang ilmu dengan pilihan program studi
  - c. Memiliki IPK S1 minimal 2,74 (skala 4) , memiliki IPK S2 minimal 3,00 (skala 4)
  - d. Memiliki tanda pengenal KTP/Kartu Keluarga
  - e. Membayar biaya pendaftaran
  - f. Khusus S3, membuat dan mempresentasikan rencana awal proposal disertai dalam bahasa Indonesia (minimal 8 halaman, kertas kuarto, font Times New Roman 12, 1,5 spasi ) yang memuat latarbelakang masalah, rumusan masalah, kajian teori, kerangka berpikir, dan metodologi penelitian serta dibuatkan file presentasi dalam format power point.
  - g. Mendapat surat rekomendasi dari minimal 2 orang Guru Besar/ pimpinan

Sistem, Mekanisme,  
dan prosedur

1. Memilih jalur seleksi SNMPTN/SBMPTN/MANDIRI/PMB
2. Melakukan pendaftaran online jalur seleksi SNMPTN/SBMPTN/MANDIRI/PMB
3. Melakukan verifikasi data pendaftar untuk jalur SNMPTN
4. Mengikuti tes ujian tulis untuk jalur SBMPTN/MANDIRI/PMB
5. Interview (tes kecakapan Berbahasa Inggris Khusus program Studi Linguistik Terapan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	Bahasa Inggris) 6. Wawancara motivasi dan presentasi rencana awal proposal disertai (khusus untuk Program Doktor) 7. Pengumuman hasil tes masuk jalur seleksi SNMPTN/SBMPTN/ MANDIRI/PMB
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 (dua) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari Rektor-WR-Panitia Seleksi jalur SNMPTN/SBMPTN/MANDIRI/PMB
Produk pelayanan	Penerimaan Calon Mahasiswa Baru
Jumlah Pelaksana	Maksimal 10 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada proses penerimaan calon mahasiswa baru
Biaya/Tarif	Sesuai ketentuan pemerintah tentang penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN/SBMPTN/ MANDIRI bagi program S1 dan sesuai ketentuan Rektor bagi penerimaan mahasiswa baru program S2/S3
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; PPID dan PINTU UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:humas@unimed.ac.id">humas@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing  
Komponen**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Peraturan Menristek Dikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti.</li><li>8. Peraturan Rektor UNIMED nomor 701/UN.5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat pendaftaran (Serbaguna UNIMED) serta Pusat Komputer (PUSKOM) UNIMED, Gedung Pascasarjana</li><li>2. Meja dan Kursi untuk Panitia Pendaftaran;</li><li>3. Kursi sebagai tempat duduk mahasiswa;</li><li>4. Komputer dan Printer untuk Pendaftaran Online;</li><li>5. Toilet;</li><li>6. Petugas keamanan;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang tatacara pendaftaran online mahasiswa baru jalur SNMPTN/SBMPTN/MANDIRI/PMB serta memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 10 orang untuk petugas IT di Puskom UNIMED
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas helpdesk dan wifi dilingkungan kampus dan kantor Puskom untuk melakukan pendaftaran online
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada proses penerimaan calon mahasiswa baru



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN  
REGISTRASI MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. *Sercive Delivery*  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>I. Program Sarjana (S-1)/Diploma (D-3)/Mandiri (S-1), memiliki persyaratan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Lulus SNMPTN/SBMPTN/SM-PT/Mandiri;</li><li>b. Melakukan pra-registrasi secara Online pada laman <a href="http://baik.unimed.ac.id/registrasi">http://baik.unimed.ac.id/registrasi</a>;</li><li>c. Mencetak billing sebagai pengantar pembayaran UKT;</li><li>d. Melakukan pembayaran UKT pada Bank BNI;</li><li>e. Menyimpan bukti bayar UKT sebagai dokumen awal mahasiswa baru;</li><li>f. Melakukan pemeriksaan kesehatan di Pusat Kesehatan Mahasiswa UNIMED;</li><li>g. Melakukan daftar ulang ke fakultas dengan membawa bukti bayar UKT</li></ol></li><li>II. Program Magister (S-2) atau Doktor (S-3)<ol style="list-style-type: none"><li>h. Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Magister (S-2) atau Program Doktor (S-3);</li><li>i. Melakukan registrasi online di laman <a href="http://pps.unimed.ac.id/registrasi">http://pps.unimed.ac.id/registrasi</a>;</li><li>j. Mencetak Billing pengantar bayar SPP pada laman <a href="http://pps.unimed.ac.id/registrasi">http://pps.unimed.ac.id/registrasi</a></li><li>k. Melakukan pembayaran pada Bank BNI;</li></ol></li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa baru lulus SNMPTN/SBMPTN/MANDIRI</li><li>2. Mahasiswa baru melakukan registrasi online</li><li>3. Mahasiswa baru melakukan pembayaran UKT</li><li>4. Mahasiswa baru mendapatkan NIM dan Kartu Mahasiswa</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR-Dekan-Kepala Biro Akademik dan Kepala Bagian Akademik
Produk pelayanan	Registrasi mahasiswa baru
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali diawal



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	tahun sebagai mahasiswa baru
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a>
<b>B. Manufacturing</b>	
<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;</li><li>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Peraturan Menristek Dikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti.</li><li>8. Peraturan Rektor UNIMED nomor 701/UN.5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat pendaftaran (Serbaguna UNIMED) serta Pusat Komputer (PUSKOM) UNIMED;</li><li>2. Meja dan Kursi untuk Panitia Pendaftaran;</li><li>3. Kursi sebagai tempat duduk mahasiswa;</li><li>4. Komputer dan Printer untuk Registrasi Online;</li><li>5. Kursi sebagai tempat duduk mahasiswa di Puskema</li><li>6. Toilet;</li><li>7. Petugas keamanan;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang tatacara registrasi online mahasiswa baru serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.
Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana	Minimal 20 orang untuk petugas ICT di Puskom UNIMED
Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan Kampus memberikan fasilitas wifi dilingkungan kampus dan kantor Puskom untuk melakukan registrasi online
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali diawal tahun sebagai mahasiswa baru



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN  
PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) ONLINE  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa aktif memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM)</li><li>2. Sudah membayar UKT pada semester berjalan</li><li>3. Telah melakukan pembimbingan akademik kepada dosen penasehat akademik dan mendapatkan persetujuan jumlah matakuliah dan SKS yang akan diambil semester berjalan</li><li>4. Mahasiswa masuk ke laman <a href="http://akad.unimed.ac.id/krs">http://akad.unimed.ac.id/krs</a></li><li>5. Mahasiswa melakukan pengisian KRS</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa masuk ke laman <a href="http://akad.unimed.ac.id/krs">http://akad.unimed.ac.id/krs</a></li><li>2. Melakukan pengisian KRS</li><li>3. Mencetak KRS</li><li>4. Mendapatkan pengesahan KRS dari dosen pembimbing akademik</li><li>5. Menyerahkan bukti KRS yang sudah disahkan dosen PA kepada ketua program studi</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 (dua) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR1 – Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan - Wakil Dekan1 - dan Ketua Program Studi
Produk pelayanan	Registrasi mahasiswa
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali persemester
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan.(061) 6613365. Fax : (061) 6614002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**Komponen**

**Uraian**

Email : [baak@unimed.ac.id](mailto:baak@unimed.ac.id) dan [pintu@unimed.ac.id](mailto:pintu@unimed.ac.id)

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti.</li><li>6. Peraturan Rektor UNIMED nomor 701/UN.5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Layananan Helpdesk KRS Online di Puskom UNIMED</li><li>2. Fasilitas wifi gratis dilingkungan UNIMED</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang tatacara pengisian KRS online</li><li>2. SDM memiliki skill sistem jaringan dan komputer</li><li>3. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang untuk petugas ICT di Puskom UNIMED dan 1 orang per fakultas ( <i>helpdesk</i> )
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas wifi dilingkungan kampus dan kantor Puskom untuk melakukan pengisian KRS online
Evaluasi Kinerja	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan KRS online



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**

Pelaksana

dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN  
PELAKSANAAN PEMBEKALAN AWAL MAHASISWA BARU (PAMB)  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery**  
**Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lulus jalur SNMPTN/SBMPTN/MANDIRI</li><li>2. Mahasiswa baru sudah melakukan registrasi online dan sudah membayar UKT</li><li>3. Mahasiswa masuk ke laman <a href="http://akad.unimed.ac.id/registrasi">http://akad.unimed.ac.id/registrasi</a></li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa baru mendaftar ke kantor WD III dan WR III</li><li>2. Mahasiswa baru mengambil jaket almamater dan topi seragam</li><li>3. Mahasiswa baru mengikuti PAMB tingkat universitas dan fakultas</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 (dua) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR III – Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan - Wakil Dekan III
Produk pelayanan	Pelaksanaan Pembekalan Awal Mahasiswa Baru (PAMB)
Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali persemester
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi dan Kemahasiswaan Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing**  
**Komponen**

**Uraian**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti.</li><li>6. Peraturan Rektor UNIMED nomor 701/UN.5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Layananan Helpdesk registrasi online</li><li>2. Fasilitas wifi gratis dilingkungan Unimed</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang tatacara registasi online</li><li>2. SDM memiliki skill sistem jaringan dan komputer</li><li>3. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas wifi dilingkungan kampus dan kantor Puskom untuk melakukan registrasi online
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan palayanan PAMB dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WRIII, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil DekanIII.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN CUTI KULIAH  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa aktif UNIMED minimal semester 3</li><li>2. Mahasiswa tidak melakukan aktivitas akademik apapun selama 1 semester antara semester 2 atau semester 3 untuk kelas A dan B (S2/S3)</li><li>3. Mahasiswa tidak membayar SPP pada masa cuti, namun mahasiswa tetap membayar SPP penuh untuk 4 semester</li><li>4. Telah melakukan pembayaran UKT</li><li>5. Membuat surat pernyataan alasan cuti kuliah diatas materai 6000</li><li>6. Surat keterangan bebas perpustakaan</li><li>7. Mengajukan surat permohonan cuti kuliah kepada Dekan/Direktur</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa Membuat surat pernyataan cuti kuliah diatas materai persetujuan dari orang tua/wali diatas materai 6000</li><li>2. Mendapatkan persetujuan dari Ketua Progam Studi</li><li>3. Melampirkan foto copy KTM dan bukti bayar UKT/SPP</li><li>4. Melampirkan surat bebas perpustakaan dari UPT perpustakaan</li><li>5. Mengajukan surat permohonan cuti kuliah kepada Dekan /Direktur</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 (dua) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR1 – Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan - Wakil Dekan 1/ Wakil Direktur 1 - dan Ketua Program Studi
Produk pelayanan	Status cuti mahasiswa
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan palayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ;



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**Komponen**

**Uraian**

dan masukan

BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor  
UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan.  
Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002  
Email : [baak@unimed.ac.id](mailto:baak@unimed.ac.id) dan [pintu@unimed.ac.id](mailto:pintu@unimed.ac.id)

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menristekdikti Nomor : 378/M/KP/VI/2015, tentang pengangkatan Rektor UNIMED;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti;

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

1. Gedung/ruangan tempat permohonan cuti kuliah
2. Meja dan Kursi untuk pengajuan permohonan;
3. Komputer dan Printer untuk mendata pengajuan permohonan;

Kompetensi Pelaksana

1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacara cuti kuliah
2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pengajuan cuti kuliah dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, Wakil Direktur 1 dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN  
SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. *Sercive Delivery*  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lulusan IKIP Medan/Unimed</li><li>2. Membuat surat permohonan penerbitan pengganti ijazah</li><li>3. Membuat surat pernyataan permohonan penerbitan pengganti ijazah diatas materai 6000</li><li>4. Melampirkan poto copy ijazah yang hilang</li><li>5. Memiliki tanda pengenalan KTP/Kartu Keluarga</li><li>6. Membuat surat keterangan hilang dari Kelurahan dan Kepolisian</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan surat permohonan penerbitan pengganti ijazah kepada dekan fakultas dengan melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan yakni :</li><li>2. Dekan fakultas meneruskan permohonan penerbitan pengganti ijazah kepada BAK - Wakil Rektor I - Rektor</li><li>3. Rektor/Wakil Rektor I menugaskan BAK untuk menerbitkan surat pengganti ijazah.</li><li>4. Surat pengganti ijazah ditanda tangani oleh Rektor/Wakil Rektor I</li><li>5. BAK memberikan surat pengganti ijazah kepada Dekan Fakultas</li><li>6. Dekan fakultas melalui KTU memberikan surat pengganti ijazah kepada pemohon</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 4 (empat) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari Rektor-WR-Biro Akademik dan Kemahasiswaan-Kepala Bagian Kemahasiswaan
Produk pelayanan	Permohonan Surat Keterangan Pengganti Ijazah
Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan palayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada akhir semester genap
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ;



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**

dan masukan

BAK Alamat Kantor Biro Akademik dan  
Kemahasiswaan (BAK) UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr  
V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002  
Email : [baak@unimed.ac.id](mailto:baak@unimed.ac.id) dan [pintu@unimed.ac.id](mailto:pintu@unimed.ac.id)

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;
5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;
8. Peraturan Rektor UNIMED nomor 701/UN.5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

1. Gedung/ruangan tempat permohonan surat pengganti ijazah
2. Meja dan Kursi untuk pengajuan permohonan;
3. Komputer dan Printer untuk mendata pengajuan permohonan;

Kompetensi Pelaksana

1. SDM memiliki pengetahuan tentang komputer dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.

Pengawasan Internal

1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang untuk petugas administrasi
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas pelayanan di fakultas dan biro rektor
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada akhir semester genap



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN  
KARTU KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. *Sercive Delivery***

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa Unimed aktif dengan menunjukkan bukti bayar UKT</li><li>2. Memiliki tanda pengenal KTP</li><li>3. Membuat surat permohonan KTA Perpustakaan</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat surat permohonan KTA Perpustakaan kepada Kepala Perpustakaan Unimed</li><li>2. TU perpustakaan memproses dan menerbitkan KTA perpustakaan</li><li>3. Mahasiswa mengambil KTA di TU perpustakaan</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR-Biro Akademik dan Kemahasiswaan-Kepala Perpustakaan-TU Perpustakaan
Produk pelayanan	Permohonan KTA Perpustakaan
Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada akhir semester genap
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. *Manufacturing***

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	<p>Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;</li><li>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneswia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;</li><li>8. Peraturan Rektor UNIMED nomor 701/UN.5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat permohonan KTA perpustakaan</li><li>2. Meja dan Kursi untuk pengajuan permohonan;</li><li>3. Komputer dan Printer untuk mendata pengajuan KTA perpustakaan;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang komputer dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang untuk petugas administrasi
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas pelayanan di kantor administrasi digital library Unimed
Evaluasi Kinerja	Evaluasi penyelenggaraan palayanan secara



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**

Pelaksana

keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada akhir semester genap



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN  
PEMINJAMAN BUKU DAN BAHAN PUSTAKA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Persyaratan Pelayanan	Mahasiswa Unimed aktif dengan menunjukkan KTM/KTA Perpustakaan
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mendaftar secara online dengan membawa KTA perpustakaan di kantor pelayanan peminjaman buku</li><li>2. Mahasiswa mencari buku dan bahan pustaka di rak buku</li><li>3. Mahasiswa hanya boleh meminjam maksimal 2 buku</li><li>4. Buku yang akan dipinjam mahasiswa di scan di mesin pendataan peminjaman</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 menit
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR-Biro Akademik dan Kemahasiswaan-Kepala Perpustakaan-TU Perpustakaan
Produk pelayanan	Peminjaman buku dan bahan bacaan
Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada akhir semester genap
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;</li><li>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat peminjaman buku dan bahan pustaka</li><li>2. Meja dan Kursi untuk pelayanan;</li><li>3. Komputer dan scanner untuk mendata peminjaman buku dan bahan pustaka;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang komputer, administrasi dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang untuk petugas administrasi
Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan  Kampus memberikan fasilitas pelayanan di kantor administrasi digital library Unimed
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada akhir semester genap



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN AKTIF KULIAH KEMBALI (AKK)  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan  
Pelayanan

1. AKK diajukan secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik dengan melampirkan izin PKA. Jika permohonan AKK yang diajukan mahasiswa sudah lewat waktu dari jadwal yang ditentukan tidak akan diproses.
2. Mahasiswa yang diperbolehkan AKK yang tidak dalam proses evaluasi semester atau yang terancam putus studi/ *drop-out* (DO).

Sistem, Mekanisme,  
dan prosedur

1. AKK diajukan oleh mahasiswa secara tertulis dalam kertas bermaterai 6.000,- kepada Dekan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik.
2. Dekan/WD I meneruskan permohonan mahasiswa dan jika memenuhi syarat akademik meneruskan permohonan ke Rektor dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan mahasiswa
  - b. form isian AKK tentang biodata mahasiswa
  - c. fotokopi bukti setoran SPP terakhir.
  - d. fotokopi izin PKA
3. Rektor/WR I menerima permohonan dan meneruskan kepada BA.
4. BA menerima permohonan dan meneruskan ke Bagian Pendidikan.
5. Bagian Pendidikan menerima dan meneliti data-data mahasiswa dan jika memenuhi persyaratan akademik, maka permohonan diproses dan izin AKK mahasiswa diterbitkan, dalam izin AKK dicantumkan jumlah SPP yang harus dibayar.
6. BA memaraf izin AKK dan WR I menandatangani izin AKK mahasiswa
7. Bagian Pendidikan mendistribusikan izin AKK kepada yang bersangkutan dan Fakultas/Departemen/Program Studi, maupun unit kerja terkait.
8. Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan akademik, maka permohonan AKK ditolak.
9. Izin AKK yang telah didistribusikan disimpan dalam arsip sesuai dengan Fakultas.
10. Izin AKK yang ditolak disimpan dalam arsip sesuai dengan Fakultas.

Jangka Waktu

Maksimal 4 (empat) hari



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Penyelesaian Pengawasan internal	Berjenjang dari WR1 – Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan - Wakil Dekan1 - dan Ketua Program Studi
Produk pelayanan	Pelayanan Aktif kuliah kembali
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing**  
**Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;</li><li>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Keputusan Menristekdikti Nomor : 378/M/KP/VI/2015, tentang pengangkatan Rektor UNIMED;</li><li>8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001,</li></ol>
-------------	--



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	tentang Statuta Universitas Negeri Medan; 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED; 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti;
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Gedung/ruangan tempat pendaftaran permohonan; 2. Meja dan Kursi untuk permohonan; 3. Kursi sebagai tempat duduk pemohon; 4. Komputer dan Printer untuk permohonan;
Kompetensi Pelaksana	1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacara cuti kuliah 2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.
Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pengajuan cuti kuliah dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)</li><li>2. Mengisi form identitas mahasiswa secara lengkap</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terdaftar sebagai mahasiswa UNIMED</li><li>2. Menginformasikan keperluan pemeriksaan kesehatan</li><li>3. Melakukan pemeriksaan kesehatan</li><li>4. Mendapatkan informasi medis terkait hasil pemeriksaan kesehatan</li><li>5. Melakukan konsultasi medis secara berkesinambungan</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (satu) hari
Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang di bawah pimpinan WR 1</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Produk pelayanan	Pemeriksaan kesehatan dan Informasi medis yang diminta mahasiswa
Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas pelayanan kesehatan
Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; PPID dan PINTU UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Menristek Dikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti.</li><li>5. Keputusan Menristekdikti Nomor : 378/M/KP/VI/2015, tentang pengangkatan Rektor UNIMED;</li><li>6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;</li><li>7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pusat Kesehatan Mahasiswa (Puskema) UNIMED</li><li>2. Ruang pemeriksaan</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang prosedur pemeriksaan kesehatan</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan, dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang di bawah pimpinan WR 1</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pusat Kesehatan Mahasiswa (Puskema) UNIMED memberikan pelayanan pemeriksaan medis secara proporsional dan profesional kepada mahasiswa
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali di awal tahun



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery**  
**Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	Perorangan 1. Dosen terdaftar pada perguruan tinggi negeri/swasta yang dibuktikan dengan identitas lengkap dan disahkan ketua jurusan/prodi 2. Mengajukan surat permohonan kepada ketua redaksi jurnal dengan menyertakan pernyataan keorisionalitas karya ilmiah
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Membuat kriteria dan standart penulisan karya ilmiah 2. Karya ilmiah telah berbentuk artikel yang telah mengikuti kaidah dan etika keilmuan 3. Artikel ilmiah belum diterbitkan sebelumnya, atau sedang dalam pertimbangan jurnal lain 4. Dosen menyerahkan artikel secara online ke laman <a href="http://jurnal.unimed.ac.id/">http://jurnal.unimed.ac.id/</a> atau offline ke sekretariat pengelola jurnal 5. Artikel yang telah diterima selanjutnya diserahkan ke mitra bestari/reviewer 6. Artikel yang diterima dengan perbaikan akan dikembalikan ke penulis untuk dilakukan perbaikan 7. Artikel yang sudah diperbaiki diserahkan kembali Draft ke tim editor/penyunting untuk diedit 8. Tim editor/penyunting mengedit draft yang akan dicetak 9. Mengesahkan draft yang akan dicetak 10. Publikasi Jurnal 11. Pendistribusian Jurnal
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 (tiga puluh) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR1 – Unit Pengelola Jurnal
Produk pelayanan	Publikasi dalam bentuk jurnal eletronik dan cetak
Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	keseluruhan atas publikasi ilmiah
Biaya/Tarif	Pemohon dibebankan sejumlah dana, terkat jumlah dokumen yang digandakan
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui; PPID dan PINTU UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:humas@unimed.ac.id">humas@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing  
Komponen**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**Komponen**

**Uraian**

- Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
  8. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
  10. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);
  11. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 984);
  12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
  13. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti;
  15. Surat Keputusan Rektor Nomor 39/UN.33/KEP/2017 tentang struktur PPID



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	Universitas Negeri Medan;
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki dan menerapkan sistem layanan publikasi Ilmiah</li><li>2. Frekuensi penerbitan berkala ilmiah minimal 2 kali dalam satu tahun secara teratur</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterlibatan aktif mitra bestari dalam pengolahan substansi naskah</li><li>2. Kualifikasi anggota dewan penyunting</li><li>3. Penelaahan secara anonim oleh mitra bestari</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan untuk menjaga Mutu Penerbitan Ilmiah</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengelola Jurnal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Unit Pengelola Jurnal memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi bagi penulis jurnal/dosen
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi informasi publikasi ilmiah dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan unit pengelola jurnal terkait yaitu WR1.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN PENELITIAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) UNIMED</li><li>2. Memilih skim penelitian</li><li>3. Mendiskusikan penelitian dengan pembimbing</li><li>4. Melakukan pembimbingan secara kontinuitas</li><li>5. Mengikuti segala prosedur penelitian yang ditetapkan oleh Lemlit UNIMED</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mendiskusikan skim yang dipilih dengan pembimbing penelitian</li><li>2. Mahasiswa melengkapi syarat persetujuan dosen pembimbing</li><li>3. Mahasiswa meminta persetujuan dosen pembimbing terhadap judul dan substansi penelitian</li><li>4. Mahasiswa melaporkan proses penelitian kepada pembimbing secara terstruktur</li><li>5. Mahasiswa mendapatkan masukan dan saran konstruktif dari pembimbing</li><li>6. Mahasiswa melaporkan hasil penelitian</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Awal pembimbingan hingga presentasi hasil penelitian
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR 1 - Ketua Lemlit UNIMED
Produk pelayanan	Informasi dan buku petunjuk teknik penelitian
Jumlah Pelaksana	Minimal 5 (satu) orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali di awal tahun sebagai pembimbing penelitian mahasiswa di bawah arahan Ketua Lemlit UNIMED
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; Lembaga Penelitian UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**

Website : <http://lemlit.unimed.ac.id>  
Email : [lemlit@unimed.ac.id](mailto:lemlit@unimed.ac.id)

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED;
4. Permen Ristekdikti NO. 13 Tahun 2015 tentang Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

1. Gedung/ruangan di lingkungan UNIMED;
2. Ruang dosen di lingkungan UNIMED;
3. Meja sebagai alas aktivitas bimbingan;
4. Kursi sebagai tempat duduk mahasiswa;
5. Toilet;

Kompetensi Pelaksana

1. SDM memiliki pengetahuan tentang tatacara pembimbingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi

Pengawasan

1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Internal	berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Lemlit UNIMED memberikan fasilitas kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali di awal tahun sebagai mahasiswa baru



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN ASRAMA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa UNIMED dan mahasiswa tamu secara peraturan diperkenankan menggunakan asrama</li><li>2. Mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh kepala asrama UNIMED</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat peraturan di lingkungan asrama</li><li>2. Memastikan kelayakan sarana dan prasarana asrama, menyangkut ruang privat/pribadi dan ruang publik/umum</li><li>3. Menyusun perencanaan program untuk pembinaan dan pengembangan bagi penghuni asrama, beserta pelanggarannya</li><li>4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian kehidupan berasrama untuk setiap penghuni asrama</li><li>5. Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap keaktifan penghuni asrama</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 (dua) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR1 – Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan – Kepala Asrama UNIMED
Produk pelayanan	Informasi, pelayanan, dan tata terbit asrama
Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali persemester
Biaya/Tarif	Dibebankan biaya sesuai ketentuan yang berlaku
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti.</li><li>6. Peraturan Rektor UNIMED nomor 701/UN.5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kamar tidur</li><li>2. Kamar belajar</li><li>3. Kamar mandi</li><li>4. Ruang makan</li><li>5. Ruang cuci</li><li>6. Ruang ibadah</li><li>7. Ruang diskusi</li><li>8. Parkir</li><li>9. Fasilitas Wi-fi</li><li>10. Keamanan</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelola asrama memiliki pengetahuan tentang standar pengelolaan asrama</li><li>2. Keaktifan penuh pengelola dalam menjalankan tugas dan fungsinya</li></ol>
Pengawasan Internal	Berjenjang dari WR1 – Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan – Kepala Asrama UNIMED
Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang untuk kepala asrama dan beberapa anggota/pengelola
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Asrama UNIMED memberikan pelayanan dan keamanan berstandar sesuai kebutuhan penghuni asrama
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan asrama UNIMED dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1 dan Kepala asrama UNIMED



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN LEGALISIR IJAZAH  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. *Sercive Delivery*  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alumni UNIMED</li><li>2. Melakukan pembayaran ke Bank BNI</li><li>3. Menyerahkan Bukti Kwitansi Pembayaran</li><li>4. Menyerahkan copy salinan yang akan dilegalisir</li><li>5. Mengajukan Surat Permohonan Kepada Dekan Fakultas</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alumni Menyampaikan surat permohonan kepada Dekan Fakultas</li><li>2. Alumni Membayar biaya legalisir ke bank</li><li>3. Alumni Menyerahkan kwitansi pembayaran dan copy yang akan dilegalisir</li><li>4. Staf akademik menerima kwitansi pembayaran dan copy yang akan dilegalisir</li><li>5. Staf akademik membuat bukti pengambilan legalisir</li><li>6. Staf akademik memproses legalisir</li><li>7. Persetujuan oleh pimpinan (Dekan/WD 1)</li><li>8. Staf akademik menerima legalisir yang telah ditandatangani oleh pimpinan (Dekan/WD 1)</li><li>9. Staf akademik memproses dan menstempel legalisir</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 1 (Satu) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari Dekan – WD 1- Kabag – Kasubbag- Staf Akademik
Produk pelayanan	Salinan Legalisir Ijazah dan Transkrip nilai
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan Alumni
Biaya/Tarif	Rp.5.000,- /salinan
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**Komponen**

**Uraian**

Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002  
Email : [baak@unimed.ac.id](mailto:baak@unimed.ac.id) dan [pintu@unimed.ac.id](mailto:pintu@unimed.ac.id)

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;</li><li>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Keputusan Menristekdikti Nomor : 378/M/KP/VI/2015, tentang pengangkatan Rektor UNIMED;</li><li>8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;</li><li>9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat persiapan akreditasi;</li><li>2. Meja dan Kursi untuk tim taskforce;</li><li>3. Komputer dan Printer untuk pendataan dokumen;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacaralegalisir Ijazah dan transkrip</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi permohonan legalisir akademik dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu Dekan, WD1, Kabag Tata Usaha, Kasubbag Akademik



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN WISUDA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan keseluruhan proses perkuliahan</li><li>2. Telah melakukan pendaftaran via daring</li><li>3. Menyerahkan Bukti kwitansi pembayaran Wisuda</li><li>4. Menyerahkan KTM Asli</li><li>5. Menyerahkan Biodata bermaterai</li><li>6. Menyerahkan pasfoto Ukuran 4X6, 5 Lembar</li><li>7. Menyerahkan surat bebas perpustakaan</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa melengkapi Berkas wisuda</li><li>2. Untuk Mahasiswa Non UKT Membayar uang wisuda via bank</li><li>3. Mahasiswa melakukan pendaftaran wisuda secara daring melalui system informasi akademik untuk mengunggah persyaratan wisuda</li><li>4. Mahasiswa menyerahkan berkas dokumen wisuda, slip pembayaran wisuda bagi mahasiswa non UKT</li><li>5. Staf akademik menerima berkas wisuda</li><li>6. Daftar peserta wisuda diserahkan oleh staf akademik kebagian akademik dan kemahasiswaan</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 4 (empat) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR1 – Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan – Dekan - Wakil Dekan1 – Wakil Direktur 1 dan Ketua Program Studi
Produk pelayanan	Pelaksanaan Wisuda dan Buku Wisuda
Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ;



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
dan masukan	BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>
<b>B. Manufacturing</b>	
<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;</li><li>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Keputusan Menristekdikti Nomor : 378/M/KP/VI/2015, tentang pengangkatan Rektor UNIMED;</li><li>8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;</li><li>9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED;</li><li>10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat persiapan akreditasi;</li><li>2. Meja dan Kursi untuk tim taskforce;</li><li>3. Komputer dan Printer untuk pendataan dokumen;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacaraWisuda</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Internal	berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan wisuda dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, Wakil Direktur 1 dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN YUDISIUM  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. *Sercive Delivery*  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan keseluruhan proses perkuliahan</li><li>2. Telah melakukan pendaftaran via daring</li><li>3. Menyerahkan Bukti kwitansi pembayaran Wisuda</li><li>4. Menyerahkan Copy KTM yang dilegalisir</li><li>5. Menyerahkan Biodata bermaterai</li><li>6. Menyerahkan pasfoto Ukuran 4X6, 5 Lembar</li><li>7. Menyerahkan surat bebas perpustakaan</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa melengkapi Berkas yudisium</li><li>2. Untuk Mahasiswa Non UKT Membayar uang yudisium via bank</li><li>3. Mahasiswa melakukan pendaftaran yudisium secara daring melalui system informasi akademik untuk mengunggah persyaratan yudisium</li><li>4. Mahasiswa menyerahkan berkas dokumen yudisium, slip pembayaran wisuda bagi mahasiswa non UKT</li><li>5. Staf akademik menerima berkas yudisium</li><li>6. Daftar peserta yudisium diserahkan oleh staf akademik kebagian akademik dan kemahasiswaan di fakultas</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 5 (Lima) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari Dekan – wakil dekan – Kabag Tata Usaha – Kasubbag akademik dan kemahasiswaan – ketua jurusan - Ketua Program Studi
Produk pelayanan	Standar pelayanan yudisium
Jumlah Pelaksana	Maksimal 25 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**Komponen**

**Uraian**

UNIMED  
Jl. Willem Iskandar Psr V Medan.  
Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002  
Email : [baak@unimed.ac.id](mailto:baak@unimed.ac.id) dan [pintu@unimed.ac.id](mailto:pintu@unimed.ac.id)

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menristekdikti Nomor : 378/M/KP/VI/2015, tentang pengangkatan Rektor UNIMED;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED; Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti;

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

1. Gedung/ruangan tempat persiapan akreditasi;
2. Meja dan Kursi untuk tim taskforce;
3. Komputer dan Printer untuk pendataan dokumen;

Kompetensi Pelaksana

1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacarayudisium
2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan wisuda dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, Wakil Direktur 1 dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI DOSEN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. *Sercive Delivery*  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen Pendidikan minimal magister/S2</li><li>2. Memiliki Nomor Induk Dosen /NIDN</li><li>3. Pengalaman Mengajar Minimal dua tahun sebagai dosen tetap</li><li>4. Memiliki jabatan Fungsional minimal asisten ahli</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Asesor menilai portofolio DYS sesuai dengan bidang keahlian melalui laman <a href="http://serdos.ristekdikti.go.id">http://serdos.ristekdikti.go.id</a></li><li>2. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi (PTPS) melakukan siding untuk menetapkan kelulusan DYS</li><li>3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bersama dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi (PTPS) melakukan siding kelulusan secara nasional</li><li>4. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memberikan nomor registrasi dosen untuk sertifikasi pendidik bagi DYS yang dinyatakan lulus melalui laman <a href="http://serdos.ristekdikti.go.id">http://serdos.ristekdikti.go.id</a> dan menyerahkan blanko sertifikasi kepada PTPS untuk dicetak dan ditandatangani pemimpin PTPS dan disampaikan kepada DYS melalui perguruan tinggi pengusul dan/atau Kopertis/Kementerian/Lembaga terkait.</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 (Tigapuluh) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR 1 – Kabiro Akademik –Kasubbag Administrasi dan akademik – WD 1 - Ketua jurusan - Ketua Program Studi
Produk pelayanan	Pelayanan Sertifikasi Dosen
Jumlah Pelaksana	Maksimal 10 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas pelayanan sertifikasi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; PPID dan PINTU UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>
<b>B. Manufacturing</b>	
<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;</li><li>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneswia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;</li><li>8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat persiapan akreditasi;</li><li>2. Meja dan Kursi untuk tim taskforce;</li><li>3. Komputer dan Printer untuk pendataan dokumen;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacarayudisium</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksanaan wisuda dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR 1, Kabiro Administrasi dan akademik, Kasubbag Administrasi dan akademik, WD 1, Ketua jurusan, Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa aktif minimal semester 7</li><li>2. Telah membayar SPP semester berjalan</li><li>3. Mengajukan surat Permohonan ke Wakil Dekan1</li><li>4. Mendaftar Via daring</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf Akademik mengumumkan Pendaftaran KKN</li><li>2. Mahasiswa mendaftar Via daring</li><li>3. Mahasiswa mendaftarkan dan menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran</li><li>4. Staf Akademik menerima dan input data di Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 (dua) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR1 – Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan - Wakil Dekan1 - dan Ketua Program Studi
Produk pelayanan	Kuliah Kerja Nyata
Jumlah Pelaksana	Maksimal 10 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;</li><li>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Keputusan Menristekdikti Nomor : 378/M/KP/VI/2015, tentang pengangkatan Rektor UNIMED;</li><li>8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;</li><li>9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED;</li><li>10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat persiapan akreditasi;</li><li>2. Meja dan Kursi untuk tim taskforce;</li><li>3. Komputer dan Printer untuk pendataan dokumen;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacara cuti kuliah</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
Jaminan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Pelayanan	yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pengajuan Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKN) dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi

**STANDAR PELAYANAN  
PINDAH KULIAH ANTAR PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

***A. Service Delivery***  
**Komponen**

Persyaratan  
Pelayanan

**Uraian**

1. Mahasiswa yang terdaftar pada PDPT, memiliki nomor induk mahasiswa, dan telah mengikuti kegiatan akademik minimal selama 2 (dua)



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**

- semester, dapat pindah dari Unimed ke Perguruan Tinggi lain;
2. Mahasiswa yang telah disetujui pindah oleh pimpinan Unimed dan telah dikeluarkan Surat Keputusan undur diri/pindah dari Unimed dengan alasan apapun tidak dapat diterima kembali di Unimed.
  3. UNIMED setiap awal semester dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari PTN atau PTNBH lain yang memiliki Fakultas/Departemen/Program Studi yang sejenis/sama dengan yang ada di UNIMED.
  4. Syarat perpindahan mahasiswa ke UNIMED:
    - a) Alasan pindah ke UNIMED adalah mengikuti pindah tugas orang tua kandung/suami/istri yang berstatus pegawai negeri sipil, BUMN, atau ABRI ke Medan atau sekitar Medan atau jika mahasiswa telah bekerja pada instansi tersebut, alasannya adalah karena mahasiswa tersebut dipindahtugaskan ke Medan atau sekitar Medan
    - b) Lokasi Perguruan Tinggi Negeri asal dan tempat tugas orang tua kandung/suami/istri harus sama.
    - c) Tenggang waktu pengajuan permohonan dengan SK pindah tugas orang tua kandung/suami/istri maksimal 12 bulan setelah tanggal SK pindah tugas orang tua kandung/suami/istri;
    - d) Mahasiswa pindahan tersebut tidak dalam keadaan diskorsing atau putus studi yang dikuatkan dengan surat rekomendasi Rektor Perguruan Tinggi asal;
    - e) Mahasiswa pindahan minimal telah mengikuti kegiatan akademik di Perguruan Tinggi asal selama 2 semester dan telah lulus minimal 25 SKS tanpa ada nilai D dan E.
    - f) Mahasiswa pindahan setelah semester II ke atas, harus lulus minimal kelipatan 15 SKS per semester tanpa ada nilai D dan E untuk SKS yang dihitung dan paling sedikit beban studi yang masih harus diambil di Universitas minimal 30 SKS.
    - g) Mahasiswa pindahan harus berkelakuan baik yang dikuatkan dengan surat rekomendasi Rektor Perguruan Tinggi asal.
  5. Permohonan pindah ke UNIMED ditulis dalam kertas bermaterai Rp 6.000,00 dan diajukan ke Rektor UNIMED dengan melampirkan.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Asli transkrip akademik selama kuliah di Perguruan Tinggi asal yang dibuat oleh Dekan</li><li>b) Asli surat rekomendasi Rektor tentang kelakuan dan status mahasiswa</li><li>c) Fotokopi SK pindah tugas orang tua kandung/suami/istri yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang</li><li>d) Fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.</li></ol> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Permohonan pindah diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum kegiatan akademik per semester dimulai dengan sepengetahuan dan izin Rektor perguruan tinggi asal</li><li>7. Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Dekan/Ketua Departemen/ Ketua Program Studi terkait dan daya tampung dapat menerima atau menolak permohonan pindah ke UNIMED</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mengajukan permohonan tertulis ke Dekan Fakultas dengan melampirkan bukti setoran pembayaran SPP terakhir.</li><li>2. Fakultas menerima permohonan mahasiswa dan meneliti status mahasiswa dan menindaklanjuti permohonan mahasiswa untuk diteruskan ke Universitas.</li><li>3. Universitas/Wakil Rektor I menerima berkas permohonan mahasiswa dan diteruskan ke BA.</li><li>4. BA meneruskan permohonan ke Bagian Pendidikan untuk diteliti status mahasiswa yang bersangkutan.</li><li>5. Setelah diteliti dan memenuhi syarat akademik dapat diproses:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Surat Keputusan.</li><li>b) Surat Keterangan.</li></ol></li><li>6. Surat Keputusan undur diri/pindah dan surat keterangan terdaftar di tandatangani oleh Wakil Rektor I.</li><li>7. Surat Keputusan dan Surat Keterangan didistribusikan kepada mahasiswa dan Fakultas serta unit kerja lain.</li><li>8. Surat keputusan disimpan dan diarsipkan sesuai dengan Fakultas.</li><li>9. Surat keterangan disimpan dan diarsipkan sesuai dengan Fakultas.</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 (dua) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR1 – Kepala Biro Akademik dan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	Kemahasiswaan - Wakil Dekan1 - dan Ketua Program Studi
Produk pelayanan	Kuliah Kerja Nyata
Jumlah Pelaksana	Maksimal 10 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing  
Komponen**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;</li><li>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Keputusan Menristekdikti Nomor : 378/M/KP/VI/2015, tentang pengangkatan Rektor UNIMED;</li><li>8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED;
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Gedung/ruangan tempat persiapan akreditasi; 2. Meja dan Kursi untuk petugas pelayanan; 3. Komputer dan Printer untuk pendataan dokumen;
Kompetensi Pelaksana	1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacara cuti kuliah 2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.
Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pengajuan Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKN) dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR LAYANAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. *Sercive Delivery*  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan  
Pelayanan

Mahasiswa wajib menempuh Kerja Praktek/Praktek Lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sudah lulus mata kuliah minimal 100 SKS.
2. IPK minimal 2,25.
3. Mencantumkan mata kuliah Kerja Praktek pada KRS.
4. Dosen Pembimbing Kerja Praktek ditentukan oleh pengurus Program Studi.

Untuk Mahasiswa S2:

1. Telah Mengisi KRS pada semester berjalan (semester 3) yang memuat mata kuliah Praktek Lapangan
2. Telah membayar SPP semester berjalan dan uang Praktek lapangan
3. Sudah lulus mata kuliah minimal 30 SKS
4. IPK minimal 2,75
5. Lulus mata kuliah bidang studi prasyarat Praktek Lapangan yang telah ditentukan oleh program studi masing – masing
6. Telah mengisi blanko permohonan untuk mengikuti Praktek Lapangan

Sistem,  
Mekanisme, dan  
prosedur

Prosedur Pengajuan Kerja Praktek diatur sebagai berikut

- a. Mahasiswa menunjukkan Kartu Mahasiswa Aktif kepadatata usaha untuk dibuatkansurat permohonan Kerja Praktek.
- b. Mahasiswa membawa Surat Permohonan Kerja Praktek ke Dosen Pembimbing Kerja Praktek sebagai pemberitahuan.
- c. Mahasiswa meminta lembar persetujuan lokasi Kerja Praktek kepada Dosen Pembimbing Kerja Praktek.
- d. Mahasiswa memberitahukan lokasi Kerja Praktek kepada tata usaha untuk dibuatkan surat ijin Kerja Praktek dan surat tugas Kerja Praktek.
- e. Mahasiswa melaksanakan Kerja Praktek dan bimbingan kepada Dosen PembimbingKerja Praktek.
- f. Proses pembimbingan tercatat didalam lembar monitoring Kerja Praktek.
- g. Mahasiswa memberitahukan kepada tata usaha untuk dibuatkan permohonanseminar Kerja Praktek dan Berita Acara Seminar Kerja Praktek.
- h. Mahasiswa melaksanakan seminar Kerja Praktek dengan dicatatkan pada Berita Acara Seminar Kerja Praktek.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	Untuk Mahasiswa S2: a. Pendaftaran Peserta Mahasiswa PL b. Mahasiswa melaksanakan observasi lapangan c. Orientasi Lapangan d. Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan dan pamong e. Penyusunan perencanaan pelaksanaan PL f. Refleksi dan pembimbingan penyusunan perencanaan PL oleh dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa g. Pelaksanaan PL oleh mahasiswa dan diobservasi oleh pamong dan dosen pembimbing h. Ujian praktek mengajar i. Monitoring dan evaluasi oleh pimpinan Universitas dan pengelola PPs j. Penyusunan laporan pelaksanaan PL
Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 1 (satu) hari
Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem Pengendalian Internal
Produk pelayanan	Pembinaan profesi dan penerapan keahlian/keilmuan sesuai dengan peminatan di jurusan masing-masing.
Jumlah Pelaksana	Maksimal 1 (satu) orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Terpenuhinya kebutuhan informasi dan bimbingan kepada mahasiswa
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penerapan standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 3 bulan. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis), dan S2 sesuai tarif PL
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baik@unimed.ac.id">baik@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1990, tentang pendidikan tinggi</li><li>2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>3. Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Pendidikan.</li><li>4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;</li><li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;</li><li>8. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-UNIMED) Desember 2016</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	Peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber lainnya, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
Kompetensi Pelaksana	Dekan – WD 1 – Wakil Direktur I - Ketua Jurusan - Ketua Program Studi
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Supervisi atasan langsung</li><li>2. Sistem Pengendalian Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Terpenuhinya kebutuhan informasi dan bimbingan secara komprehensif kepada mahasiswa terkait tata laksana kerja praktek mahasiswa dari awal keberangkatan ke lokasi sampai selesai
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun dengan memperhatikan laporan dari pimpinan jurusan dan prodi tentang tanggung jawab penuh pembimbing di lapangan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PENERBITAN JURNAL ILMIAH  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<p>Perorangan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bersatus Dosen/Guru dilingkungan Pendidikan</li><li>2. Jurnal ilmiah adalah publikasi artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian atau kajian</li><li>3. Mengisi form pernyataan keaslian Naskah</li></ol> <p>Organisasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Organisasi memiliki SK pendirian lembaga Perguruan Tinggi memiliki kedudukan sebagai badan hukum, sehingga mampu memberikan jaminan kesinambungan dana dan naungan hukum</li><li>2. Lembaga penerbit dimungkinkan menangani lebih dari satu terbitan berkala ilmiah yang tidak sejenis tetapi jelas merupakan ranah keilmuan yang ditekuninya.</li><li>3. Memiliki mitra bebestari</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat perencanaan untuk penerbitan jurnal ilmiah.</li><li>2. Membuat Kriteria dan standart penulisan karya ilmiah.</li><li>3. Penulis mendaftarkan tulisannya dengan membawa softcopy</li><li>4. Artikel yang diterima tanpa perbaikan akan dikirimkan ke reviewer</li><li>5. Artikel yang diterima dengan perbaikan akan dikembalikan ke penulis untuk dilakukan perbaikan</li><li>6. Artikel yang sudah diperbaiki diserahkan kembali Draft ke tim editor/penyunting untuk diedit</li><li>7. Tim editor/penyunting mengedit draft yang akan dicetak</li><li>8. Mengesahkan draft yang akan dicetak</li><li>9. Pencetakan Jurnal</li><li>10. Pendistribusian Jurnal</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 30 (tiga puluh) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR1 – Unit Pengelola Jurnal
Produk pelayanan	Publikasi dalam bentuk jurnal
Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 orang



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas pengelolaan jurnal.
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; PPID dan PINTU UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing**  
**Komponen**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;</li><li>5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;</li><li>6. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah; 8. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon I di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya; 10. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650); 11. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 984); 12. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan; 13. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED; 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti; 15. Surat Keputusan Rektor Nomor 39/UN.33/KEP/2017 tentang struktur PPID Universitas Negeri Medan;
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Memiliki dan menerapkan sistem layanan penerbitan jurnal Ilmiah. 2. Frekuensi penerbitan terbitan berkala ilmiah minimum 2 kali dalam satu tahun secara teratur
Kompetensi Pelaksana	1. Keterlibatan aktif mitra bebestari dalam pengolahan substansi naskah. 2. Kualifikasi anggota dewan penyunting. 3. Penelaahan secara anonim oleh mitra bebestari
Pengawasan Internal	3. Pengawasan dilakukan untuk menjaga Mutu Penerbitan Ilmiah. 4. Pengawasan dilakukan oleh Tim Jurnal.
Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan	Unit Pengelola Jurnal memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi bagi penulis jurnal.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**

Keselamatan  
Pelayanan

Evaluasi Kinerja  
Pelaksana

Evaluasi informasi publikasi jurnal dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan unit pengelola jurnal terkait yaitu WR1



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR LAYANAN KENAIKAN PANGKAT TENDIK  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. *Sercive Delivery*  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan  
Pelayanan

Teknis:

1. Unsur Penilaian DP3 sekurang-kurangnya baik dalam 2 tahun terakhir;
2. Terpenuhi Angka Kredit yang ditentukan. Sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir.

Administrasi

1. Foto copy SK CPNS;
2. Foto copy SK PNS (untuk Kenaikan Pangkat Pertama / KP.1);
3. Foto copy Karpeg;
4. Fotokopi Petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir ;
5. Fotokopi Petikan keputusan dalam pangkat terakhir;
6. Fotokopi Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama bagi Kenaikan Pangkat I
7. Fotokopi Ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk peningkatan pendidikan
8. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
9. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu
10. Fotocopy legalisir ijazah baik S1, S2, S3 untuk PTN ditandatangani oleh Dekan sedangkan PTS ditandatangani oleh Direktur (yang tertera di ijazah selain Rektor)
11. Fotocopy sertifikat Diklat
12. Riwayat Mengajar

Sistem,  
Mekanisme, dan  
prosedur

a). Dosen

menyerahkan bahan angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan dosen didasarkan pada unsur Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat).

b). Staff Personalia

- o melihat pegawai yang akan dinaikkan pangkatnya berdasarkan Data Urut Kepangkatan
- o menghitung angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan dosen, selanjutnya bila memenuhi syarat akan dilanjutkan ke tingkat rektorat dan apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk dilengkapi persyaratannya.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**Komponen**

**Uraian**

- menyiapkan data-data dosen yang akan dinaikkan pangkat atau jabatannya seperti SK pangkat terakhir, SK Gaji berkala, Kartu Pegawai, Ijasah terakhir, jabatan fungsional terakhir serta DP3 dua tahun terakhir yang semuanya dilegalisir oleh KTU atau Kasubag Keuangan dan Kepegawaian.
- membuat surat pengantar kenaikan pangkat yang dialamatkan kepada Rektor
- mengirim berkas kenaikan pangkat ke bagian kepegawaian rektorat.
- c) Kasubag Keuangan dan Personalia  
Memberikan paraf SK pangkat terakhir, SK Gaji berkala, Kartu Pegawai, Ijasah Terakhir, Jabatan Fungsional terakhir serta DP 3 dua tahun terakhir dari dosen yang akan dinaikkan pangkat atau jabatannya.
- d). Kasubag Tata Usaha (KTU)
  - menandatangani Legalisir SK Pangkat terakhir, SK Gaji berkala, Kartu Pegawai, Ijasah Terakhir, Jabatan Fungsional terakhir serta DP 3 dua tahun terakhir dari dosen yang akan dinaikkan pangkat atau jabatannya yang telah diparaf Kasubag Keuangan dan Personalia.
  - memberikan paraf surat pengantar kenaikan pangkat atau jabatan dosen yang dialamatkan kepada rektor.
- e). Ketua Jurusan  
Menandatangani usulan angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan dosen yang akan dikirim ke rektorat
- f). Dekan
  - Menandatangani usulan angka kredit kenaikan pangkat atau jabatan dosen yang akan dikirim ke rektorat
  - Menandatangani surat pengantar kenaikan pangkat atau jabatan dosen yang dialamatkan kepada rektor.
- g). Senat Fakultas
  - Melaksanakan rapat untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat atau jabatan dosen
  - Memberikan rekomendasi kenaikan pangkat atau jabatan dosen.
- h). Rektorat
  - Memverifikasi usulan angka kredit Kenaikan Pangkat atau jabatan dosen selanjutnya bila memenuhi syarat akan dilanjutkan ke tingkat BKN dan apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	kepada bagian personalia fakultas untuk ditindaklanjuti
	- Mengirim kenaikan pangkat atau jabatan dosen ke BKN
	I). BKN
	- Memproses kenaikan pangkat atau jabatan dosen
	- Menerbitkan SK Kenaikan pangkat atau jabatan dosen
	-
Jangka Waktu Penyelesaian	3 bulan (2 bulan sebelum dan 1 bln sesudah TMT)
Pengawasan internal	Berjenjang dari Dekan – Biro Kepegawaian - Rektorat
Produk pelayanan	Surat usulan <i>Inpassing</i> ditujukan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Biro Sumber Daya Manusia)
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan kenaikan Pangkat
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS;</li><li>4. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural</li><li>5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian;</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo. Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;</li><li>7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/ 8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;</li><li>8. Keputusan Bersama Mendikbud dengan Kepala BKN No 61409/-MPK/KP/1999 dan No 181 Tahun 1999 tentang Juklak Jabfung Dosen dan Angka Kreditnya;</li><li>9. Keputusan Mendiknas No 36/D/C/2001 tentang juknis pelaksanaan Jabfung Dosen dan Angka Kreditnya</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat persiapan akreditasi;</li><li>2. Meja dan Kursi untuk petugas pelayanan;</li><li>3. Komputer dan Printer untuk pendataan dokumen;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	Dekan, Anggota Senat Fakultas, Ketua Jurusan, KTU, dan Kasubag Keuangan dan personalia, Staf bagian Personalia, Dosen yang bersangkutan serta Tim Penilai Angka Kredit Rektorat.
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala BKD</li><li>2. Sekretaris BKD</li><li>3. Rektorat</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Program Pembinaan dan Pengembangan
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Secara Periodik dan Berkesinambungan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN LULUS  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	Program Sarjana (S-1)/Diploma (D-3)/Mandiri (S-1), (S-2), dan (S-3) memiliki persyaratan sebagai berikut: a. Mahasiswa harus telah lulus sidang tugas akhir atau skripsi/tesis/disertasi b. Mahasiswa input permintaan pembuatan SKL pada sistem informasi akademik.
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pembuatan surat keterangan lulus dilampirkan dengan Berita Acara Ujian Ujian Skripsi / Ujian tesis/disertasi dan transkrip sementara yang sudah ditandatangani oleh ketua Jurusan/Prodi 2. Petugas mengecek kebenaran Berita Acara dan transkrip sementara 3. Petugas membuat surat keterangan lulus 4. Surat keterangan lulus diparaf oleh Kabag TU / Kasub TU dan ditandatangani oleh Dekan /Direktur
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal3 (tiga) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR-Dekan-Direktur-Kepala Biro Akademik dan Kepala Bagian Akademik
Produk pelayanan	Surat Keterangan Lulus
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</li><li>5. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja</li><li>6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2009 tentang Penetapan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU;</li><li>7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruangan kerja</li><li>2. Meja</li><li>3. Kursi</li><li>4. Legalisir</li><li>5. Komputer</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacara keterangan Lulus</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN  
SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	Program Sarjana (S-1)/Diploma (D-3)/Mandiri (S-1), memiliki persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. KTM yang berlaku</li><li>2. SPP terakhir</li><li>3. SK kepangkatan terakhir orang tua</li><li>4. Kartu keluarga /C1</li><li>5. Tidak mengambil cuti kuliah</li><li>6. KRS Terakhir</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mengajukan permohonan surat pengantar keterangan aktif dari fakultas yang ditanda tangani Dekan/Wakil Dekan/Kaprodi.</li><li>2. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar dari fakultas ke BAAK.</li><li>3. BAAK cek secara online pembayaran dan KRS pada semester berjalan.</li><li>4. BAAK membuat surat aktif rangkap 2 atau sesuai permintaan dan diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan.</li><li>5. Selesai</li></ol> <p>Untuk Program Magister (S2) dan Doktor (S3):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa mengajukan permohonan surat aktif kuliah dengan melampirkan persyaratan pengurusan surat aktif</li><li>2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan</li><li>3. Petugas membuat surat aktif rangkap 2 atau sesuai permintaan dan di ketahui oleh Kasubag TU</li><li>4. Surat aktif ditandatangani oleh Wadir 1</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR-Dekan-Wakil Direktur 1 - Kepala Biro Akademik dan Kepala Bagian Akademik
Produk pelayanan	Surat Keterangan masih kuliah
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a>
<b>B. Manufacturing</b>	
<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li><li>3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;</li><li>5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruangan kerja</li><li>2. Computer</li><li>3. Kursi</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang tatacara masih kuiah</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pengajaran masih kuliah dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN  
PEMBUATAN KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<p>Program Sarjana (S-1)/Diploma (D-3)/Mandiri (S-1), memiliki persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyerahkan formulir pembuatan KTM yang dilampirkan 1 (satu) pasfoto hitam putih ukuran 3x4 di tempat pemotretan pada saat registrasi.</li><li>2. Membubuhkan tandatangan pada kolom yang disediakan</li><li>3. Pengambilan KTM di loket layanan BAAK satu bulan setelah pemotretan dengan menyerahkan KTM sementara.</li></ol> <p>Program Magister (S2) dan Doktor (S3):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengisi dan menyerahkan formulir pembuatan KTM yang dilampirkan 1 (satu) pasfoto berwarna ukuran 3x4</li><li>2. Membubuhkan tandatangan pada kolom yang disediakan</li><li>3. Pengambilan KTM di Tata Usaha Pascasarjana satu bulan setelah perkuliahan dimulai</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu tanda mahasiswa dicetak setahun sekali, setiap semester Ganjil</li><li>2. Proses pencetakan dilakukan BAK / Pascasarjana</li><li>3. Setelah dicetak, kemudian di distribusikan melalui Fakultas/Akademik.</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 (dua) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR-Dekan-Kepala Biro Akademik dan Kepala Bagian Akademik
Produk pelayanan	Pembuatan Kartu Tanda Mahasiswa
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ;



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
dan masukan	BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan.Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a>
<b>B. Manufacturing</b>	
<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>4. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li><li>6. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>7. Peraturan Rektor UNIMED nomor 701/UN.5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang kerja</li><li>2. Computer</li><li>3. Kursi</li><li>4. Meja</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang tatacara pembuatan kartu tanda mahasiswa</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**

Pelayanan  
Evaluasi Kinerja  
Pelaksana

Evaluasi pengajuan kartu mahasiswa dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN  
PENERIMAAN MAHASISWA ASING  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	Program Sarjana (S-1)/Diploma (D-3)/Mandiri (S-1), memiliki persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan (LOR)</li><li>2. Paspor</li><li>3. Ijazah</li><li>4. CV (termasuk alamat asal)</li><li>5. Surat jaminan keuanagan</li><li>6. Surat pernyataan medical statement</li><li>7. <i>Letter of Acceptance</i></li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Calon mahasiswa mengajukan permohonan langsung kepada Perguruan Tinggi yang dituju dengan melampirkan berkas dan syarat</li><li>2. Jika sudah diterima, maka perguruan tinggi menjawab melalui surat persetujuan dan sekaligus pernyataan sebagai sponsor/penanggung jawab selama belajar diperguruan tinggi</li><li>3. Berdasarkan surat persetujuan diterimadari perguruan tinggi. Maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan visa dan ijin tinggal terbatas melalui Kedubes RI stempat.</li><li>4. Berkas yang dilampirkan silahkan dibaca Edaran Dirjen Imigrasi</li><li>5. Mengurus surat ijin Belajar dari Sektetariat Jendral Kemdikbud melalui pimpinan Perguruan Tinggi yang dituju.</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 (tujuh) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR-Dekan-Kepala Biro Akademik dan Kepala Bagian Akademik
Produk pelayanan	Penerimaan mahasiswa asing
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan palayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa asing



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**

Biaya/Tarif	Layanan penerbitan Surat Izin Belajar tidak dikenakan biaya apapun karena sudah dibebankan pada DIPA Ditjen Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing**

**Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60/DIKTI/Kep/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan prosedur izin belajar bagi calon mahasiswa warga negara asing yang akan mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia.</li><li>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 25 Tahun 2007 tentang persyaratan dan prosedur bagi warga Negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia.</li><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang tamu yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin udara, meja, dan kursi tamu.</li><li>2. Komputer (PC dan Laptop).</li><li>3. Akses Internet, baik Wi-Fi maupun Ethernet.</li><li>4. Media penyimpanan dokumen elektronik.</li><li>5. Printer.</li><li>6. Scanner.</li><li>7. Pesawat Telepon.</li><li>8. Mesin Faximili.</li><li>9. Mesin fotocopy</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang kerjasama antar lembaga, keimigrasian dan penerbitan izin belajar.</li><li>2. SDM yang memiliki keterampilan menganalisis data dan informasi tentang perizinan belajar mahasiswa asing serta menguasai bahasa asing.</li><li>3. SDM yang memiliki kemampuan kerja di bidang layanan publik, Teknologi Informasi, Komputer, dan kerjasama antar lembaga.</li><li>4. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pengajuan dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PENGURANGAN UKT  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	Program Sarjana (S-1)/Diploma (D-3)/Mandiri (S-1), memiliki persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Orang tua sebagai pencari nafkah cacat permanen/sakit tidak bisa mencari nafkah lagi</li><li>2. Orang tua telah meninggal dunia dunia sebagai pencari nafkah</li><li>3. Korban musibah / bencana alam</li><li>4. Anak pnti asuhan</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Orang tua meninggal dibuktikan dengan Surat Keterangan meninggal dari kelurahan</li><li>2. Orang tua pensiun dibuktikan dengan Surat Keterangan pensiun</li><li>3. Orang tua Bangkrut/Pailit dibuktikan dengan Surat Keterangan</li><li>4. Orang tua dalam keadaan tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan</li><li>5. Orang tua sakit kronis dan tidak dapat bekerja lagi dibuktikan dengan Surat Keterangan</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 4 (tujuh) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR-Dekan-Kepala Biro Akademik dan Kepala Bagian Akademik
Produk pelayanan	Permohonan pengurangan ukt
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan pengurangan ukt
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); SALINAN - 2 - 3.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

1. Ruang Admintrasi
2. Computer
3. Kuris
4. Meja
5. wifi

Kompetensi

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Pelaksana	kebijakan di bidang kerjasama. 2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.
Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pengajuan dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN  
REKOMENDASI UJIAN AKHIR MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	Program Sarjana (S-1)/Diploma (D-3)/Mandiri (S-1), memiliki persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1)</li><li>2. Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1)</li><li>3. Tata Cara Pelaksanaan Ujian Skripsi</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memasukkan Skripsi pada KRS semester berjalan</li><li>2. Telah memasukkan dan lulus seluruh mata kuliah wajib dan pilihan.</li><li>3. Jumlah kredit yang telah diluluskan adalah sebanyak total minimal sks yang diwajibkan dikurangi sks tugas akhir (skripsi).</li><li>4. Telah melaksanakan dan lulus seminar proposal dan seminar hasil, serta menyelesaikan pelaksanaan penelitian dan penyusunan tugas akhir (skripsi) sesuai format yang berlaku.</li><li>5. Melunasi SPP sampai semester berjalan.</li><li>6. Memperoleh persetujuan ujian skripsi dari dosen pembimbing skripsi.</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 (tujuh) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR-Dekan-Direktur-Kepala Biro Akademik dan Kepala Bagian Akademik
Produk pelayanan	Ujian akhir mahasiswa
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas ujian akhir mahasiswa
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**

UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002  
Email : [baak@unimed.ac.id](mailto:baak@unimed.ac.id)

**B. Manufacturing  
Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU Nomor RI 14 Tahun 2005 ttg Guru dan Dosen
3. PP RI Nomor 61 Tahun 1999 ttg Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
4. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 ttg Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 48/D3/Kep/1983 ttg Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi
6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 ttg Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas

1. Ruangan ujian
2. Computer
3. Infokus
4. Meja
5. Kursi
6. Hasil ujian

Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang kerjasama.
2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.

Pengawasan Internal

Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang  
Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal

Jumlah Pelaksana

Minimal 5 orang

Jaminan Pelayanan

Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**

Pelayanan  
Evaluasi Kinerja  
Pelaksana

Evaluasi pengajuan dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN  
PERMOHONAN PERPANJANGAN WAKTU PEMBAYARANN UKT  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	Program Sarjana (S-1)/Diploma (D-3)/Mandiri (S-1), memiliki persyaratan sebagai berikut: 1. Surat permohonan perpanjangan 2. Slip ukt sebelumnya 3. Identitas pribadi
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang sudah ditanda tangani oleh Dekan 2. Fotocopy slip pembayaran ukt yang sebelumnya 3. Identitas pribadi
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR-Dekan-Kepala Biro Akademik dan Kepala Bagian Akademik
Produk pelayanan	Permohonan perpanjangan pembayaran ukt
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan perpanjangan ukt
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**B. Manufacturing**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); SALINAN - 2 - 3.</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li><li>4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;</li><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);</li><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Admintrasi</li><li>2. Computer</li><li>3. Meja</li><li>4. Kursi</li><li>5. Wifi</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang kerjasama.</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana	Minimal 3 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pengajuan dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN BEASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa aktif UNIMED minimal semester 3.</li><li>2. Telah membayar SPP berjalan.</li><li>3. Memiliki IPK 3.00</li><li>4. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan (ekstra kurikuler) yang diprogramkan oleh Perguruan Tinggi.</li><li>5. Tidak berstatus penerima atau sedang mengajukan Beasiswa lain (BBM, BTA, PKPS-BBM, Super Semar).</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengisi Surat Permohonan yang ditujukan ke Dekan fakultas.</li><li>2. Surat Keterangan kemampuan Studi (IPK sampai dengan semester terakhir) dilampiri Transkrip Nilai yang telah ditempuh dan disahkan Pimpinan Universitas.</li><li>3. Mengisi Surat Keterangan Kegiatan Kemahasiswaan Ekstra Kurikuler.</li><li>4. Surat Keterangan penghasilan Orang Tua/Wali dari penanggung jawab biaya studi yang disahkan pihak yang berwenang.</li><li>5. Mengisi Surat Keterangan Tidak Berpenghasilan, dinyatakan oleh Pemerintah Daerah setempat (Lurah/Kepala Desa, Kecamatan).</li><li>6. Daftar Keluarga Penanggung jawab biaya studi.</li><li>7. Surat Pernyataan tidak sebagai penerima beasiswa lain dan disahkan Pimpinan Universitas.</li><li>8. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Pimpinan Universitas.</li><li>9. Melampirkan 1 eksemplar Fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.</li><li>10. Melampirkan 1 eksemplar Pas Foto ukuran 3 x 4 terbaru</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 (dua) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR1 – Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan - Wakil Dekan1 - dan Ketua Program Studi
Produk pelayanan	Beasiswa
Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing  
Komponen**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;</li><li>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Keputusan Menristekdikti Nomor : 378/M/KP/VI/2015, tentang pengangkatan Rektor UNIMED;</li><li>8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;</li><li>9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED;</li><li>10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Admintrasi</li><li>2. Komputer</li><li>3. Meja</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Kursi</li><li>5. Wifi</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacaraBeasiswa</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pengajuan cuti kuliah dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN PENGEMBANGAN KARIR DOSEN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan  
Pelayanan

1. Ijazah minimal berkualifikasi S2 yang memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli
2. Memiliki Nonor Induk Dosen /S2
3. Pengalaman Mengajar Minimal dua tahun sebagai dosen tetap
4. Surat Pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001
5. Jika memiliki Jabatan Fungsional, maka wajib melampirkan SK Jabatan Fungsional terakhir.
6. Status kemahasiswaannya terhadap di PDPT
7. Hasil/Sertifikasi Tes Potensi Akademik (TPA)
8. Sertifikat Kemampuan Bahasa Inggris.
9. Mengisi SIPKD

Sistem, Mekanisme,  
dan prosedur

1. Prosedur Pelaksanaan Beban Kerja Dosen
  - a. Dosen mengunggah laporan BKD secara periodic
  - b. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat seperti yang diebutkan pada pasal 8, PP 37/2009 tentang Dosen dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos.
  - c. Pada Perguruan Tinggi Negeri, maka Pimpinan Perguruan Tinggi kemudian melakukan verifikasi dan mengesahkan laporan tersebut.
2. Unsur dan Sub-unsur Kegiatan Akademik yang Menjadi Tugas Utama Dosen
3. Kewajiban Khusus Profesor
4. Dosen dengan jabatan structural
5. Dosen yang sedang belajar

Jangka Waktu  
Penyelesaian

Maksimal 7 (Tujuh) hari

Pengawasan internal

Berjenjang dari WR 1 – Kabiro Administrasi dan akademik –Kasubbag Administrasi dan akademik – WD 1- Ketua jurusan - Ketua Program Studi

Produk pelayanan

Pengembangan Karir Dosen

Jumlah Pelaksana

Maksimal 10 orang

Jaminan Pelayanan  
dan keselamatan

Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas pelayanan sertifikasi
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>
<b>B. Manufacturing</b>	
<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li><li>4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li><li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.</li><li>8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.</li><li>9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.</li><li>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor.</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan dosen tetap pada Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>12. Keputusan Direktur jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.</li><li>13. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi;</li><li>14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;</li><li>15. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>17. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat persiapan akreditasi;</li><li>2. Meja dan Kursi untuk petugas pelayanan;</li><li>3. Komputer dan Printer untuk pendataan dokumen;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan jenjang Karir Dosen.</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan	Minimal 2 orang Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas  Evaluasi pelaksanaan wisuda dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR 1, Kabiro Administrasi dan akademik, Kasubbag Administrasi dan akademik, WD 1, Ketua jurusan, Ketua Program Studi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN  
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan  
Pelayanan

**Perorangan**

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk
2. Mengajukan surat permohonan resmi informasi publik kepada PINTU UNIMED, dengan menjelaskan tujuan informasi tersebut
3. Mengisi form permohonan informasi publik

**Organisasi**

1. Organisasi memiliki SK pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM RI
2. Mengajukan surat permohonan resmi informasi publik kepada PINTU UNIMED, dengan menjelaskan tujuan informasi tersebut
3. Mengisi form permohonan informasi publik

Sistem, Mekanisme,  
dan prosedur

1. Pemohon memilih jalur permohonan informasi publik, online atau offline
2. Pemohon mengajukan surat permohonan permintaan informasi publik dengan menuangkan tujuan dari permohonan
3. Pemohon menunjukkan dan memberikan fotocopy KTP jika perseorangan dan SK Kemekumham jika atas nama organisasi
4. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan oleh PINTU
5. Staf PINTU mencatat dan mendata permohonan informasi publik
6. PINTU memiliki waktu 10 hari kerja sejak diterima permintaan
7. PINTU dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh ) hari kerja
8. PINTU memberikan informasi yang diminta, jika informasi yang diminta masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, staf PINTU akan menyampaikan alasannya kepada pemohon

Jangka Waktu  
Penyelesaian

Maksimal 17 (tujuh belas) hari

Pengawasan internal

Berjenjang dari WR4 – Kepala Biro BPK-Humas – PPID dan PINTU

Produk pelayanan

Informasi yang diminta pemohon



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan informasi
Biaya/Tarif	Pemohon dibebankan sejumlah dana, terkat jumlah dokumen yang digandakan
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; PPID dan PINTU UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:humas@unimed.ac.id">humas@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing  
Komponen**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li><li>2. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>4. Undang-undang nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li><li>5. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>6. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li><li>8. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>9. Peraturan Menristekdikti nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</li><li>10. Permendikbud Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;</li><li>11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 378/M/Kp/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015, tentang Pengangkatan Rektor Unimed Periode 2015-2019;</li><li>12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
	13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti;
	14. Peraturan Rektor UNIMED nomor 701/UN.5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Layanan Administrasi Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu 2. Formulir Permohonan Informasi Publik
Kompetensi Pelaksana	1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacara permohonan informasi publik 2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.
Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh PPID
Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	PINTU memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi bagi pemohon informasi publik
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi permohonan informasi publik dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan unit terkait yaitu WR4, Kepala Biro BPK-Humas, PPID dan PINTU.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN  
PEMAKAIAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery**  
**Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Warga Unimed aktif (dosen, tendik dan mahasiswa) dengan menunjukkan tanda pengenal resmi</li><li>2. Mengajukan surat permohonan pemakaian BMN</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengecek data jadwal pemakaian barang milik negara (BMN) di bagian perlengkapan/rumah tangga Unimed</li><li>2. Membuat surat permohonan pemakaian barang milik negara (BMN) kepada Wakil Rektor II atau Wakil Dekan II</li><li>3. Kabag perlengkapan dan rumah tangga mendata pemilihan pemakaian barang milik negara yang akan digunakan.</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 3 (tiga) hari
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR-Biro Umum dan Keuangan-Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumahtangga
Produk pelayanan	Pemakaian barang milik negara (BMN)
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada akhir semester genap
Biaya/Tarif	Pemakai barang milik negara (BMN) dikenai biaya sesuai peraturan pemerintah dan keputusan Rektor Unimed
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Biro Umum dan Keuangan (BUK) UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:buk@unimed.ac.id">buk@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**B. Manufacturing**  
**Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;</li><li>5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 378/M/KP/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan;</li><li>8. Peraturan Rektor UNIMED nomor 701/UN.5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat pemakaian barang milik negara (BMN)</li><li>2. Meja dan Kursi untuk pelayanan;</li><li>3. Komputer dan printer untuk mendata peminjaman pemakaian barang milik negara (BMN);</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang komputer, administrasi dan memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang untuk petugas administrasi
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas pelayanan di kantor kabag rumahtangga Unimed
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada akhir semester genap



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN AKREDITASI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Sercive Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan  
Pelayanan

Program studi yang akan mengusulkan Akreditasi harus terlebih dahulu memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah terbentuk tim pengisian borang akreditasi yang disahkan oleh DekanFakultas/Direktur PPs;
- b. Program studi harus telah menghasilkan alumni;
- c. Program studi yang telah habis masa berlaku peringkat akreditasinya;
- d. Menyiapkan data dan informasi yang berisikan kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan perguruan tinggi, hasil pembelajaran, dan kualitas lulusan;
- e. Menyiapkan berkas akreditasi seperti borang akreditasi, lampiran borang, laporan evaluasi diri, dan fortfolio institusi.

Sistem, Mekanisme,  
dan prosedur

Dalam pengusulan akreditasi, maka PS harus mengikuti tahapan sebagai berikut:

**Tahap I.**

Program studi yang belum terakreditasi dan yang sudah habis masa berlakunya peringkat akreditasi akan membentuk tim pengisian borang akreditasi yang diyahkan oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana (PPs)

**Tahap II.**

Tim Pengisian Borang Akreditasi Program Studi (TPBAPS) mempersiapkan data dan informasi yang terdiri atas :

- kurikulum,
- mutu dan jumlah tenaga kependidikan,
- mahasiswa,
- pelaksanaan pendidikan,
- sarana dan prasarana,
- tatalaksana administrasi akademik,
- kepegawaian,
- keuangan,
- kerumahtanggaan perguruan tinggi,
- hasil pembelajaran,
- dan kualitas lulusan

**Tahap III.**

Setelah mempersiapkan data dan informasi maka TPBAPS selanjutnya akan mempersiapkan dokumen akreditasi yang terdiri atas :



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Evaluasi Diri</li><li>2. Borang Akreditasi beserta Lampiran</li><li>3. Portofolio institusi atau program studi</li></ol>
	<b>Tahap IV.</b> Setelah dokumen akreditasi selesai dibuat, maka untuk selanjutnya dokumen tersebut dikirim Dekan/Direktur PPs untuk diteruskan ke Universitas guna diperiksa oleh Tim Pemeriksa Borang Akreditasi tingkat Universitas (TPBAU)
	<b>Tahap V.</b> Dokumen akreditasi PS yang telah diperiksa dan disetujui oleh Tim Pemeriksa Borang Akreditasi tingkat Universitas (TPBAU) selanjutnya melalui Rektor akan dikirim ke BAN PT
Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 4 (empat) hari
Pengawasan internal Produk pelayanan	Berjenjang dari Rektor-WR-Dekan-Direktur-PPMI Pelayanan Akreditasi
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada proses penerimaan calon mahasiswa baru
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; PPID dan PINTU UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:humas@unimed.ac.id">humas@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing  
Komponen**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009;</li><li>3. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti.</li><li>6. Peraturan Rektor UNIMED nomor 701/UN.5.1.R/SK/SPB/2013 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana.</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat persiapan akreditasi;</li><li>2. Meja dan Kursi untuk tim taskforce;</li><li>3. Komputer dan Printer untuk pendataan dokumen;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang tatacara pendaftaran online akreditasi serta memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang tackforce
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas persiapan akreditasi
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan palayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya pada proses penerimaan calon mahasiswa baru



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN KEPROTOKOLAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan  
Pelayanan

1. Fakultas/ Lembaga/ Unit kerja dalam lingkungan UNIMED
2. Instansi Pemerintah/ Swasta/ Masyarakat
3. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat
4. Tugas yang diamanahkan harus sudah menyusun jadwal kegiatan obyek protokoler paling lambat satu pekan sebelum kegiatan
5. Jadwal kegiatan obyek Protokoler minimal meliputi : hari, tanggal, waktu, jenis atau agenda kegiatan, lokasi kegiatan, tokoh yang hadir, peserta, penanggung jawab kegiatan untuk berkoordinasi
6. Jadwal kegiatan ditembuskan kepada pihak Pengamanan dan Rumah Tangga

Sistem, Mekanisme,  
dan prosedur

1. Berkoordinasi dengan semua pihak terkait, terutama panitia pelaksana
2. Memastikan dan meminta kepada panitia untuk menyiapkan hal-hal berikut ini: Susunan Panitia dan No Kontak masing-masing, TOR / Susunan acara
3. Daftar nama Undangan VIP dan VVIP yang diundang dan yang sudah dipastikan hadir
4. Transportasi dan akomodasi bagi tamu VIP dan VVIP yang membutuhkan peta dan papan petunjuk arah tempat acara, tali pita pembatas di antara kursi zona / klaster VIP dan VVIP, papan Tulisan VIP dan VVIP di zona kursi dan meja VIP dan VVIP, Lay out Acara sesuai dengan risalah Keprotokolan, stiker parkir VIP dan VVIP sudah di tangan yang berhak
5. Para petugas sudah memahami risalah Keprotokolan baik teori atau praktek, Kesiapan Petugas Penjemput, Petugas Penyambut, Petugas Pendamping, Petugas Penerjemah, Petugas Pengamanan, Petugas Transportasi dan Akomodasi, Petugas Konsumsi, Petugas Dokumentasi dan Publikasi, dll

Jangka Waktu  
Penyelesaian

Minimal 1 (hari) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Pengawasan internal	Berjenjang dari WR1 – Ka. Bag. UHTP
Produk pelayanan	Informasi terkait kegiatan dan perencanaan yang matang
Jumlah Pelaksana	Maksimal 8 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan kegiatan keprotokolan
Biaya/Tarif	Dikenakan biaya sesuai pelaksanaan kegiatan
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan.

**B. Manufacturing  
Komponen**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;</li><li>2. Undang - Undang R.INomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;</li><li>3. Undang - Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;</li><li>5. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia;</li><li>6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing;</li><li>7. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan;</li><li>8. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara;</li><li>9. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;</li><li>10. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;</li><li>11. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</li><li>12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 Tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Transit VIP atau VVIP sebelum atau sesudah acara dimulai</li><li>2. Ruang Acara dengan dua pintu (pintu utama dan pintu emergency)</li><li>3. Ruang Jamuan</li><li>4. Ruang Istirahat atau kamar tidur</li><li>5. Ruang Petugas Protokol</li><li>6. Ruang Kerumahtanggaan</li><li>7. Ruang Satuan Pengawasan (SATWAL) VIP dan VVIP</li><li>8. Ruang Konferensi Pers</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan protokoler kegiatan</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 8 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi dan tata laksana kegiatan di tingkat fakultas dan universitas
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilakukan secara berjenjang melibatkan unit terkait yaitu WR1 dan Ka. Bag UHTP



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery**  
**Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen/Pegawai di lingkungan UNIMED</li><li>2. Mahasiswa terdaftar di lingkungan UNIMED</li><li>3. Pihak luar yang mengikuti prosedur/ketentuan di lingkungan UNIMED</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Layanan meliputi unit kerja di lingkungan universitas, Program Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Himpunan Mahasiswa</li><li>2. Layanan bagi pihak luar UNIMED yang mengikuti prosedur selama tidak mengganggu kepentingan universitas</li><li>3. Melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan kendaraan dinas</li><li>4. Melaksanakan administrasi persuratan kendaraan dinas</li><li>5. Mengatur penggunaan dan layanan kendaraan dinas</li><li>6. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat bidang kerumahtanggaan</li><li>7. Mengatur tempat dan fasilitas kegiatan upacara dan rapat-rapat dinas</li><li>8. Menyiapkan konsumsi kegiatan upacara, rapat-rapat dinas dan acara resmi</li><li>9. Melaksanakan urusan kebersihan kantor pusat</li><li>10. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kerumahtanggaan dan kendaraan</li><li>11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal 1 (satu) hari
Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang di bawah pimpinan WR 1</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Produk pelayanan	Informasi terkait peminjaman sarana dan prasarana di lingkungan UNIMED
Jumlah Pelaksana	Maksimal 10 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan pada beberapa bidang
Biaya/Tarif	Dikenakan biaya bagi pemohon pihak UNIMED
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; PPID dan PINTU UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>
<b>B. Manufacturing</b>	
<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>2. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li><li>4. Peraturan Menristek Dikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di Lingkungan Kemenristek Dikti;</li><li>5. Keputusan Menristekdikti Nomor : 378/M/KP/VI/2015, tentang pengangkatan Rektor UNIMED;</li><li>6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 141/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Medan;</li><li>7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 271/O/1999, tentang Organisasi Tata Kerja UNIMED;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bidang keamanan lingkungan kampus</li><li>2. Bidang ketertiban lingkungan kampus</li><li>3. Bidang pembinaan kenyamanan halaman dan taman lingkungan kampus</li><li>4. Bidang pembinaan kebersihan kampus</li><li>5. Bidang ketersediaan listrik dan air yang stabil</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM memiliki pengetahuan tentang prosedur pelayanan terpadu di lingkungan UNIMED</li><li>2. SDM memiliki sikap santun, jujur, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan, dan integritas yang tinggi</li></ol>
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Internal	berjenjang di bawah pimpinan WR 1 4. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
Jumlah Pelaksana	Minimal 5 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pusat Kesehatan Mahasiswa (Puskema) UNIMED memberikan pelayanan pemeriksaan medis secara proporsional dan profesional kepada mahasiswa
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan dilakukan minimal 2 (dua) kali di awal tahun



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Form Pendaftaran (asli)</li><li>Form Keikutsertaan (asli)</li><li>KTP Direksi/Direktur/Pimpinan sesuai Akta ( Fotokopi 1 lembar dan masih berlaku)</li><li>KTP Admin (Masih berlaku, Asli dan Fotokopi 1 lembar)</li><li>NPWP (SPPKP &amp; SKT) (Asli dan Fotokopi 1 lembar)</li><li>SIUP/IUJK/Perizinan Sesuai Bidang masing-masing (Masih berlaku, Asli dan Fotokopi 1 lembar)</li><li>TDP (Masih berlaku, Asli dan Fotokopi 1 lembar)</li><li>Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (jika ada) (Asli dan fotokopi (rangkap 1)</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>Penyedia melakukan pendaftaran secara <i>online</i> dan mendownload dan mengisi Form keikutsertaan dan form pendaftaran</li><li>Penyedia menyerahkan berkas registrasi sesuai persyaratan dan menunjukkan aslinya melalui <i>Helpdesk</i> LPSE</li><li>Penatalaksana <i>Helpdesk</i> memeriksa berkas dan kelengkapan registrasi, jika persyaratan lengkap diberikan tanda terima berkas kepada penyedia</li><li>Penatalaksana <i>Helpdesk</i> memberikan berkas registrasi penyedia kepada verifikator LPSE setelah berkas dinyatakan lengkap</li><li>Verifikator LPSE melakukan pencocokan data <i>online</i> dengan data berkas registrasi dan menghubungi penyedia barang/jasa apabila kelengkapan berkas terdapat ketidaksesuaian antara data <i>online</i> dengan berkas pendaftaran dan meminta penyedia untuk melengkapi</li><li>Verifikator memberikan akses ke aplikasi SPSE berupa <i>User ID</i> dan <i>Password</i> ke Penyedia Barang/jasa</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian Pengawasan internal	<p>Maksimal 4 (empat) hari</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Dilakukan oleh atasan langsung</li><li>Dilakukan oleh Aparat Fungsional</li><li>Dilaksanakan secara berkelanjutan</li><li>Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Produk pelayanan	User ID dan Passaword SPSE
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	1. Penyedia dapat mengikuti proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Unimed, institusi lain yang bergabung menggunakan aplikasi LPSE dan LPSE lain yang telah terintegrasi/ teragregasi 2. Berkas registrasi tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain 3. Kerahasiaan <i>user id</i> dan <i>password</i> ;
Evaluasi pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan setiap 1 bulan
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Penyampaian Saran dan Aduan - melalui kotak saran - melalui <i>helpdesk</i> (datang langsung) - melalui telf (061) 6634862 - melalui email; <a href="mailto:lpse@unimed.ac.id">lpse@unimed.ac.id</a> 2. Penanganan aduan: ditanggapi langsung, dikoordinasikan dengan sekretaris LPSE

**B. Manufacturing**  
**Komponen**

**Uraian**

Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-Tendering sebagaimana diubah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun
-------------	---



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	2012
	5. Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
	6. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu 2. <i>Hotsport</i> 3. Meja dan Kursi 4. Kursi sebagai tempat duduk mahasiswa; 5. Komputer dan Printer untuk Registrasi Online; 6. Toilet; 7. Petugas keamanan;
Kompetensi Pelaksana	1. Pramü layanan informasi dan Konsultasi - Diploma III (minimal) - memahami Aplikasi SPSE - mampu mengoperasikan komputer 2. Verifikator LPSE - memahami jenis perizinan yang berlaku di Indonesia 3. Sekretaris LPSE 4. Ka Bagian .....
Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan oleh Aparat Fungsional 3. Dilaksanakan secara berkelanjutan 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang personel penyedia barang dan jasa
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Berkas registrasi tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain 2. Kerahasiaan <i>user id</i> dan <i>password</i> ;
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dilakukan setiap 1 bulan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN PENGADUAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. Service Delivery**  
**Komponen**

**Uraian**

Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki KTP yang masih berlaku bagi perorangan atau masyarakat umum.</li><li>2. Bagi Lembaga, organisasi dan perusahaan menyertakan KTP dan akte pendirian serta surat kuasa dari lembaga yang bermaterai</li><li>3. Bukti kejadian meliputi : lokasi, waktu, dokumen pendukung dan kronologis</li><li>4. Pemohon merasakan kerugian secara langsung atas hal yang diadukannya</li><li>5. Aduan disampaikan dengan itikad baik untuk mencari penyelesaiannya.</li></ol>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengisi/ menyampaikan aduan melalui sarana yang tersedia.</li><li>2. Pencatatan aduan pada form Catatan Aduan Pelanggan</li><li>3. Pencatatan aduan pada Buku Register Aduan</li><li>4. Tindak lanjut atas aduan yang masuk</li><li>5. Penyampaian/ pemberitahuan hasil tindak lanjut kepada pemohon aduan</li><li>6. Dokumentasi hasil tindak lanjut sebagai laporan.</li></ol>
Jangka Waktu	Maksimal 7 (tujuh) hari
Penyelesaian Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li><li>2. Pengawasan oleh Tim Teknis</li><li>3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.</li><li>4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor Unimed.</li></ol>
Produk pelayanan	Layanan Pengaduan
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.</li><li>2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar masing-masing dua kali dalam satu tahun.</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.</li><li>4. Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa :<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan lingkungan dengan CCTV.</li></ul></li><li>5. Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan</li></ol>
Evaluasi pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat</li><li>2. Prevalensi jumlah aduan</li><li>3. Rapat Tinjauan Manajemen</li><li>4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan</li><li>5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu</li></ol>
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; PPID dan PINTU UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:humas@unimed.ac.id">humas@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing  
Komponen**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaak Informasi Publik</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li><li>3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);</li><li>4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li><li>5. Keputusan Menter Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;</li><li>6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li><li>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standart Pelayanan;</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>8. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;</li><li>9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Formulir Catatan aduan pelanggan.</li><li>2. Alamat website dan email pengaduan</li><li>3. Nomor telepon/fax pengaduan</li><li>4. Kotak aduan</li><li>5. Meja layanan informasi dan pengaduan</li><li>6. ATK dan Peralatan Kantor</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.</li><li>2. Pengawasan oleh Tim Teknis</li><li>3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.</li><li>4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 4 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV.</li><li>2. Sistem pengamanan jaringan komputer.</li></ol>
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prevalensi jumlah aduan</li><li>2. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan</li><li>3. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**STANDAR PELAYANAN  
PEMERIKSAAN BARANG DAN JASA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. *Sercive Delivery*  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan  
Pelayanan

- Membuat daftar pemeriksaan barang dan jasa.
1. Daftar Pemeriksaan Dokumen Pengadaan;
  2. Daftar Pemeriksaan Barang;
  3. Daftar Pemeriksaa Jasa;
  4. Membuat mekanisme pemeriksaan barang dan jasa:

Sistem,  
Mekanisme, dan  
prosedur

1. Setelah berakhirnya proses evaluasi penawaran yang dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan maka Panitia/Pejabat harus menyerahkan BoQ (Daftar Kuantitas dan Harga Satuan) definitif kepada Panitia Pemeriksa Barang. Hal ini diperlukan agar Panitia Pemeriksa Barang memiliki acuan awal dalam melaksanakan proses pemeriksaan barang sebelum kontrak selesai diproses.
2. Daftar kuantitas dan harga satuan (BoQ) setiap jenis/ item pekerjaan untuk kontrak harga satuan diisi dengan lengkap kecuali ditentukan lain dalam dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa.
3. Berpedoman pada BoQ definitif tersebut Panitia Pemeriksa Barang membuat daftar pemeriksaan barang dan daftar penerimaan barang.
4. Setelah proses pembuatan kontrak selesai dilaksanakan, Panitia Pengadaan harus menyerahkan 1 (satu) copy kontrak kepada Panitia Pemeriksa Barang sebagai dasar dalam melaksanakan proses pemeriksaan dan penerimaan barang.
5. BoQ definitif yang sebelumnya diserahkan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan Barang harus dicocokkan oleh Panitia Pemeriksa Barang dengan BoQ dalam kontrak untuk menghindari adanya ketidaksesuaian spesifikasi barang yang akan diterimanya.
6. Apabila terjadi perbedaan antara BoQ definitif dengan BoQ dalam kontrak, maka Panitia Pemeriksa Barang harus menjadikan BoQ dalam kontrak sebagai acuan dalam proses pemeriksaan dan penerimaan barang dengan selanjutnya merubah daftar penerimaan barang yang sebelumnya telah dibuat.
7. Panitia Pemeriksa Barang harus sudah memiliki BoQ (dari Panitia/Pejabat Pengadaan Barang) dan draft Kontrak barang yang akan diperiksa (dari Panitia Pengadaan) 1 minggu atau selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemeriksaan; dan memiliki draft Surat Jalan (dari Penyedia Barang) sebelum pemeriksaan dilakukan.



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**Komponen**

**Uraian**

8. Setelah Panitia Pemeriksa Barang menerima kontrak dari Panitia Pengadaan maka Panitia Pemeriksa Barang harus mempelajari dan memahami substansi (isi) dari kontrak bersangkutan untuk dibuatkan suatu mekanisme pemeriksaan dan penerimaan barang.
9. Apabila Penyedia Barang telah memulai pengiriman barang ke Pengguna Barang, maka Panitia Pemeriksa Barang harus segera memeriksa barang tersebut dengan berpedoman kepada spesifikasi dan kuantitas sebagaimana tercantum dalam daftar pemeriksaan barang.
10. Panitia Pemeriksa Barang memeriksa barang setelah barang ada di tempat penyimpanan Pengguna Barang; dalam hal barang dimaksud tidak memungkinkan secara fisik dan atau secara fungsi tidak mungkin disimpan ditempat penyimpanan/gudang maka Tim pemeriksa barang melakukan pemeriksaan secara *in situ* di lokasi barang dimaksud.

11. Kesesuaian yang diperiksa :

**Pemeriksaan Barang**

- Kualitas Kemasan
- Kuantitas Barang
- Spesifikasi Barang, termasuk didalamnya merk, bahan, dan model barang
- Kualitas Barang
- Garansi / Jaminan Masa Purna Jual Barang

**Pemeriksaan Jasa Pemborongan**

- Hasil Pekerjaan
- Laporan Harian
- Laporan Mingguan
- Laporan Bulanan
- Kesesuaian antara Laporan dengan kondisi nyata (*actual condition*)
- Foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan

**Pemeriksaan Jasa Konsultasi**

- Personil
- Peralatan
- Program Kerja
- Jadwal Pekerjaan
- Jadwal Penugasan
- Organisasi
- Kebutuhan Fasilitas Penunjang
- Hasil Analisis
- Gambar-Gambar Kerja
- Spesifikasi Teknis
- Perhitungan Teknis
- Laporan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**Komponen**

**Uraian**

**Pemeriksaan Jasa Lainnya**

- Peralatan
- Tenaga Kerja

12. Setiap hasil Pemeriksaan Barang dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa, Berita Acara dimaksud ditanda tangani oleh seluruh Panitia dengan urutan : Ketua Tim Pemeriksa menandatangani setelah Sekretaris dan Anggota Tim menandatangani Berita Acara; Sekretaris Tim menandatangani setelah Anggota Tim Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
13. Pejabat dan atau pihak ketiga yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung atas pengadaan barang dan jasa menandatangani dokumen pengadaan barang yang berkaitan langsung dengan hasil pemeriksaan barang dan jasa setelah seluruh Tim Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa.
14. Jika dari proses pemeriksaan barang tersebut terdapat spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam daftar pemeriksaan, maka Panitia Pemeriksa Barang melaporkan perbedaan ini kepada Pengguna Anggaran untuk tindak lanjut pemeriksaan barang dan atau jasa yang diperiksa.
15. Pengguna Anggaran memutuskan tindak lanjut pemeriksaan barang yang diperiksa.
16. Pengembalian barang yang tidak sesuai spesifikasi kontrak kepada Penyedia Barang harus disertai dengan Daftar Penolakan dan Pengembalian Barang serta Berita Acara Penyerahan Barang Yang Dikembalikan.
17. Apabila barang yang telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang telah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam daftar pemeriksaan barang, maka Pengguna Barang harus menerima barang yang telah diperiksa untuk dicantumkan dalam daftar penerimaan barang sementara.
18. Setelah seluruh proses pemeriksaan barang telah 100% selesai dilaksanakan maka Panitia Pemeriksa mengumpulkan seluruh Daftar Penolakan dan Pengembalian Barang. untuk dilakukan rekapitulasi.

Jangka Waktu  
Penyelesaian

Pelaksanaan Pemeriksaan Barang dilaksanakan 1 hari atau selambat-lambatnya 3 hari setelah barang diserahkan oleh Penyedia Barang selama selambat-lambatnya 3 hari.

Pengawasan  
internal  
Produk pelayanan

Berjenjang dari WR2 – Biro Umum dan Perlengkapan  
Pemeriksaan Barang dan Jasa



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Jumlah Pelaksana	Maksimal 4 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan mahasiswa
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BUK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing  
Komponen**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);</li><li>2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahanlembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4355);</li><li>3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);</li><li>4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);</li><li>5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentangStandar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4707);</li><li>6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008 tanggal19 Februari 2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan.</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat persiapan akreditasi;</li><li>2. Meja dan Kursi untuk petugas pelayanan;</li><li>3. Komputer dan Printer untuk pendataan dokumen;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami prosedur dan administrasi di dalam proses pemeriksaan barang dan jasa</li><li>2. Mengetahui proses pemeriksaan dalam mengungkapkan kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.</li><li>3. SDM memiliki pengetahuan tentang dasar aturan dan tatacara cuti kuliah</li><li>4. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li><li>2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjamin kualitas dan kuantitas penerimaan barang dan jasa</li><li>2. mampu mengatur proses penerimaan dan pemeriksaan barang dan jasa.</li><li>3. memastikan barang dan jasa diterima oleh SKP sesuai dengan kontrak</li></ol>
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

**STANDAR LAYANAN BANTUAN DANA KEGIATAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**A. *Sercive Delivery*  
Komponen**

**Uraian**

Persyaratan  
Pelayanan

Persyaratan kegiatan yang dapat memperoleh bantuan dana adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh mahasiswa (perseorangan maupun kelompok) atau organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi.
2. Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan untuk dan oleh mahasiswa program Sarjana (S1) dan atau program Diploma. Kegiatan dengan sasaran/menyertakan siswa diperbolehkan hanya sebagai pelengkap/kegiatan tambahan.
3. Permohonan bantuan dana diajukan dengan menyampaikan proposal (sistematika terlampir), serta harus mendapat persetujuan (lembar persetujuan terlampir) dari Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor/Ketua/Direktur Bidang Kemahasiswaan).
4. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf regional yang dapat memperoleh bantuan dana, paling sedikit melibatkan (panitia dan peserta) mahasiswa dari perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya 5 (lima) perguruan tinggi di Indonesia.
5. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf nasional yang dapat memperoleh bantuan dana, paling sedikit melibatkan (panitia dan peserta) mahasiswa dari sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) perguruan tinggi yang berasal dari sekurang-kurangnya (tiga) provinsi di Indonesia.
6. Ketentuan tentang jumlah perguruan tinggi dan atau provinsi yang terlibat bersifat relatif disesuaikan dengan kondisi geografis atau pertimbangan lain.
7. Kegiatan kemahasiswaan bertaraf internasional, dengan ketentuan:
  - a) Apabila Indonesia sebagai tuan rumah, paling sedikit diikuti oleh mahasiswa peserta yang berasal dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) negara asing.
  - b) Apabila mahasiswa mengikuti kegiatan internasional di luar negeri, jumlah mahasiswa yang akan dikirim ke luar negeri disesuaikan dengan jenis kegiatan
  - c) Apabila beberapa perguruan tinggi mengajukan proposal kegiatan untuk kegiatan yang sama, dana bantuan hanya diberikan kepada salah satu perguruan tinggi, tetapi dapat ditambah sesuai skala kegiatan yang diikuti.
  - d) Disertai data dan informasi yang jelas tentang kegiatan yang akan diikuti dan profil/prestasi



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Sistem, Mekanisme, dan prosedur	<p>mahasiswa yang dikirim.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Bagi Mahasiswa/Penyelenggara Kegiatan mengajukan proposal kegiatan yang berisikan tentang pelaksanaan kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah mendapat persetujuan dari Pembantu Dekan III dan Kasub Kemahasiswaan.</li><li>b. Kasub Kemahasiswaan membuat rekapitulasi dan monitoring kegiatan mahasiswa dalam waktu satu bulan.</li><li>c. Kasub Kemahasiswaan memberikan rekapitulasi dan proposal kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.</li><li>d. Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima dan memeriksa rekapitulasi pengajuan dana dengan berkas proposal dan menandatangani bukti serah terima proposal kegiatan.</li><li>f. Mahasiswa menghadap Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mencairkan dana kegiatan</li><li>g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memeriksa, memberikan arahan dan kwitansi yang akan dipertanggungjawabkan kepada mahasiswa</li><li>h. Mahasiswa memberikan kwitansi, data dukung dan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu.</li><li>i. Bendahara Pengeluaran Pembantu memeriksa proposal, kwitansi, data dukung dan laporan pertanggungjawaban mahasiswa sesuai dengan aturan dan tata pencairan dana PNBPNBP.</li><li>j. Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat transaksi keuangan, mencetak tanda terima dan menghitung uang tunai,</li><li>k. Mahasiswa menandatangani bukti tanda terima dan menghitung uang tunai di depan Bendahara Pengeluaran Pembantu.</li><li>k. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengarsip bukti tanda terima bersama proposal kegiatan, kwitansi dan kelengkapan data dukung pertanggungjawaban</li></ol>
Jangka Waktu Penyelesaian Pengawasan internal	1 (satu) hari  Pelayanan Pengajuan Permohonan dan Pencairan Dana Kegiatan Mahasiswa dilakukan audit secara periodik
Produk pelayanan	Produk Pelayanan Pengajuan Permohonan dan Pencairan Dana Kegiatan Mahasiswa adalah sebagai berikut: 1. Laporan pertanggungjawaban kegiatan mahasiswa yang menggunakan anggaran dana PNBPNBP setiap bulan. 2. Rekapitulasi dan monitoring anggaran dana PNBPNBP setiap



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221  
Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002  
Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	bulan.
	3. Bahan untuk Laporan Tahunan Dekan / Rektorat
Jumlah Pelaksana	Maksimal 1 orang
Jaminan Pelayanan dan keselamatan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
Evaluasi pelayanan	Evaluasi penyelenggaraan pelayanan secara keseluruhan atas permohonan kenaikan Pangkat
Biaya/Tarif	Tanpa pemungutan biaya (gratis)
Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui ; BAK Alamat Kantor Pusat Administrasi Biro Rektor UNIMED Jl. Willem Iskandar Psr V Medan. Telp: (061) 6613365. Fax : (061) 6614002 Email : <a href="mailto:baak@unimed.ac.id">baak@unimed.ac.id</a> dan <a href="mailto:pintu@unimed.ac.id">pintu@unimed.ac.id</a>

**B. Manufacturing**

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;</li><li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;</li><li>5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Desember 2010</li></ol>
Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Gedung/ruangan tempat persiapan akreditasi;</li><li>2. Meja dan Kursi untuk petugas pelayanan;</li><li>3. Komputer dan Printer untuk pendataan dokumen;</li></ol>
Kompetensi Pelaksana	Pelaksana Pelayanan Pengajuan Permohonan dan Pencairan Dana kegiatan Mahasiswa adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu tingkat Fakultas dan mempunyai kompetensi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Berpedoman pada UU, aturan dan tata cara pertanggung jawaban anggaran dana PNBPN.</li><li>2. Selalu berpedoman pada Manual Prosedur di lingkungan Universitas</li></ol>



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Selalu berpedoman dan menerapkan aturan perpajakan</li><li>4. Menguasai instruksi kerja penggunaan Aplikasi Program Honorarium</li></ol>
Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Audit bulanan oleh monitoring anggaran dan atasan langsung berupa: laporan pertanggungjawaban anggaran dana PNBP</li><li>2. Audit setahun sekali oleh Satuan Pemeriksa Internal (SPI)</li></ol>
Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang
Jaminan Pelayanan	Jaminan Pelayanan Pengajuan Permohonan dan Pencairan Dana Kegiatan Mahasiswa yaitu berupa adanya Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus serta surat Keputusan Rektor tentang pengangkatan tim pengelola Keuangan.
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan Pengajuan Permohonan dan Pencairan Dana Kegiatan Mahasiswa terdiri atas beberapa data yang bersifat confidential sehingga untuk meningkatkan keamanan data, Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan update antivirus, melakukan password berlapis untuk notebook dan folder dijamin kerahasiaannya
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksanaan dilakukan dalam MONEV setiap bulan dan diawasi atau dipimpin oleh Kasub Keuangan selaku Monitoring Anggaran



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

Jalan Willem Iskandar Psr V Medan Estate Kotak Pos 20221

Telp. (061) 6613365 Fax. (061) 6614002

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

**MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

---

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN  
SESUAI PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK  
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Medan, 15 November 2017  
Rektor

**SYAWAL GULTOM**  
NIP 19620203198703 1 002